



PUTUSAN

Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **IBIN BACHTIAR;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun /15 September 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tulodong Bawah A.10 RT 10/04,
Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan atau alamat tempat tinggal:
Apartemen Senopati Suite Tower 2 Nomor 29 B,
Jalan Senopati Jakarta Selatan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **LIN MANUHUTU;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun /15 Juni 1969;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Taman Kebon Jeruk Intercon Blok 04/I RT
002/012, Kelurahan Srengseng, Kecamatan
Kembangan, Jakarta Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;

Halaman 1 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 266 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau;

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan kedua

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 8 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBIN BACHTIAR dan Terdakwa LIN MANUHUTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan penipuan dan pencucian uang" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Kesatu Ketiga dan Kedua Pertama kami;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa IBIN BACHTIAR dan Terdakwa LIN MANUHUTU masing-masing selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Subsidiar 1 (satu)

Halaman 2 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun kurungan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. 13 (tiga belas) rangkap, yang terdiri 30 (tiga puluh) lembar pada Inter-Conditionality Deed tertanggal 9 Maret 2018:
 - Mizhuo Asean Investment LP;
 - MHA Master (Singapore) Pte.Ltd.;
 - Nautical Glory Limited;
 - PT. Asia Kuliner Sejahtera;
 - The Sponsors (as defined herein);
2. 2 (dua) rangkap, yang terdiri 20 (dua puluh) lembar pada Conditional Share Purchase Agreement tertanggal 9 Maret 2018, antara MHA Master (Singapore) Pte.Ltd. dan Nautical Glory Limited;
3. 2 (dua) rangkap, yang terdiri 12 (dua belas) lembar pada Acknowledgement Of Indebtedness tertanggal 9 Maret 2018, antara Nautical Glory Limited dan Mizhuo Asean Investment LP;
4. 2 (dua) rangkap, yang terdiri 17 (tujuh belas) lembar pada Pledge Over Shares tertanggal 9 Maret 2018, antara Nautical Glory Limited dan Mizhuo Asean Investment LP;
5. 3 (tiga) lembar pada Personal Guarantee To: Mizhuo Asean Investment LP, tertanggal 9 Maret 2018;
6. 3 (tiga) lembar pada Schedule 1 Personal Guarantee To: Mizhuo Asean Investment LP, tertanggal 9 Maret 2018;
7. 2 (dua) rangkap, yang terdiri 16 (enam belas) lembar pada Share Purchase Agreement, antara Mizhuo Asean Investment LP dan Nautical Glory Limited, tertanggal 13 Desember 2017;
8. 3 (tiga) lembar pada Deed Of Release, tertanggal 13 Desember 2017;
9. 3 (tiga) lembar pada Schedule 3 Deed Of Release, tertanggal 13 Desember 2017;
10. 1 (satu) Akta nomor 65, tanggal 9 Maret 2018, perihal Deed Of Pledge Of Shares, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;

Halaman 3 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Akta nomor 66, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
12. 1 (satu) Akta nomor 71, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
13. 1 (satu) Akta nomor 74, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
14. 1 (satu) Akta nomor 77, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
15. 1 (satu) Akta nomor 80, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
16. 1 (satu) Akta nomor 83, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
17. 1 (satu) Akta nomor 86, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
18. 1 (satu) Akta nomor 89, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
19. 1 (satu) Akta nomor 92, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
20. 1 (satu) Akta nomor 95, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
21. 1 (satu) Akta nomor 98, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
22. 1 (satu) Akta nomor 101, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
23. 1 (satu) Akta nomor 104, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
24. 1 (satu) Akta nomor 107, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;

Halaman 4 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) Akta nomor 110, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
26. 1 (satu) Akta nomor 113, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
27. 1 (satu) Akta nomor 116, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
28. 1 (satu) Akta nomor 119, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
29. 1 (satu) Akta nomor 65, tanggal 9 Maret 2018, perihal Deed Of Pledge Of Shares, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
30. 1 (satu) Akta nomor 66, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
31. 1 (satu) Akta nomor 67, tanggal 9 Maret 2018, perihal Deed Of Power Of Attorney to sell shares, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
32. 1 (satu) Akta nomor 68, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat kuasa untuk menjual saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
33. 1 (satu) Akta nomor 69, tanggal 9 Maret 2018, perihal Deed Of Power Of Attorney to sell shares, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
34. 1 (satu) Akta nomor 70, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Aras Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
35. 1 (satu) Akta nomor 71, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;

Halaman 5 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) Akta nomor 72, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
37. 1 (satu) Akta nomor 73, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
38. 1 (satu) Akta nomor 74, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
39. 1 (satu) Akta nomor 75, tanggal 9 Maret 2018, Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
40. 1 (satu) Akta nomor 76, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
41. 1 (satu) Akta nomor 77, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
42. 1 (satu) Akta nomor 78, tanggal 9 Maret 2018, Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
43. 1 (satu) Akta nomor 79, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
44. 1 (satu) Akta nomor 80, tanggal 9 Maret 2018, perihal gadai saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
45. 1 (satu) Akta nomor 81, tanggal 9 maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
46. 1 (satu) Akta nomor 82, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
47. 1 (satu) Akta nomor 83, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;

Halaman 6 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 48.1 (satu) Akta nomor 84, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
49. 1 (satu) Akta nomor 85, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
50. 1 (satu) Akta nomor 86, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
51. 1 (satu) Akta nomor 87, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
52. 1 (satu) Akta nomor 88, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
53. 1 (satu) Akta nomor 89, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
54. 1 (satu) Akta nomor 90, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
55. 1 (satu) Akta nomor 91, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
56. 1 (satu) Akta nomor 92, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
57. 1 (satu) Akta nomor 93, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
58. 1 (satu) Akta nomor 94, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
59. 1 (satu) Akta nomor 95, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;

Halaman 7 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) Akta nomor 96, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
61. 1 (satu) Akta nomor 97, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
62. 1 (satu) Akta nomor 98, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
63. 1 (satu) Akta nomor 99, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
64. 1 (satu) Akta nomor 100, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
65. 1 (satu) Akta nomor 101, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
66. 1 (satu) Akta nomor 102, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
67. 1 (satu) Akta nomor 103, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
68. 1 (satu) Akta nomor 104, tanggal 9 maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
69. 1 (satu) Akta nomor 105, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
70. 1 (satu) Akta nomor 106, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;

Halaman 8 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) Akta nomor 107, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
72. 1 (satu) Akta nomor 108, tanggal 9 maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
73. 1 (satu) Akta nomor 109, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
74. 1 (satu) Akta nomor 110, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
75. 1 (satu) Akta nomor 111, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
76. 1 (satu) Akta nomor 112, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
77. 1 (satu) Akta nomor 113, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
78. 1 (satu) Akta nomor 114, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
79. 1 (satu) Akta nomor 115, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
80. 1 (satu) Akta nomor 116, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
81. 1 (satu) Akta nomor 117, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;

Halaman 9 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) Akta nomor 118, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
83. 1 (satu) Akta nomor 119, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
84. 1 (satu) Akta nomor 120, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
85. 1 (satu) Akta nomor 121, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn di Jakarta Selatan;
86. 5 (lima) lembar *fotocopy* legalisir Akta Jual Beli Saham Nomor : 31, tanggal 30 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum berikut 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Daftar Hadir Akta Jual Beli Saham yang ditandatangani oleh Itek Bachtiar dan Limpa Itsin Bachtiar;
87. 2 (dua) lembar *fotocopy* KTP dan NPWP atas nama Itek Bachtiar dan Limpa Itsin Bachtiar;
88. 4 (empat) lembar *fotocopy* Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selera Kian Makmur antara para pemegang saham Asia Culinary INC, PTE. LTD dan PT. Selera Utama Makmur, tanggal 21 November 2017;
89. 3 (tiga) lembar *fotocopy* Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selera Kian Makmur antara para pemegang saham Asia Culinary INC, PTE. LTD dan PT. Selera Utama Makmur, tanggal 27 Desember 2017;
90. 1 (satu) bundel *fotocopy* Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : C-21724 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Selera Kian Makmur, tanggal 25 Juli 2006 berikut *fotocopy* Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Halaman 10 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Selera Kian Makmur Nomor : 25, tanggal 13 Juli
2006 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari
Hendarto, S.H;

91. 1 (satu) bundel *fotocopy* Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-97999.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Selera Kian Makmur, tanggal 18 Desember 2008 berikut *fotocopy* Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Selera Kian Makmur Nomor : 44, tanggal 26 November 2008 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H;
92. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-40501 kepada Notaris Rosliana Sari Hendarto, SH, tanggal 19 Desember 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Selera Kian Makmur berikut *fotocopy* Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Selera Kian Makmur Nomor : 26, tanggal 16 Oktober 2012 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H;
93. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0118162 kepada Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum, tanggal 15 Maret 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Selera Kian Makmur berikut Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Selera Kian Makmur Nomor : 02, tanggal 09 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum;
94. 1 (satu) bundel *fotocopy* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selera Kian Makmur Nomor : 02, tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum;
95. 5 (lima) lembar *fotocopy* legalisir Akta Jual Beli Saham Nomor : 23, tanggal 28 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum berikut 1 (satu) lembar

Halaman 11 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy legalisir Daftar Hadir Akta Jual Beli Saham yang ditandatangani oleh Itik Bachtiar dan Limpa Itsin Bachtiar;

96. 4 (empat) lembar *fotocopy* Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cita Selera Makmur antara para pemegang saham Asia Culinary INC, PTE. LTD dan PT. Jaya Bersama Indo, tanggal 21 November 2017;
97. 3 (tiga) lembar *fotocopy* Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cita Selera Makmur antara para pemegang saham Asia Culinary INC, PTE. LTD dan PT. Jaya Bersama Indo, tanggal 27 Desember 2017;
98. 1 (satu) bundel *fotocopy* Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : C-09535 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cita Selera Makmur, tanggal 19 April 2004 berikut *fotocopy* Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cita Selera Makmur Nomor : 09, tanggal 04 Maret 2004 yang dibuat oleh Notaris Siti Anggraenie Hapsari, S.H;
99. 1 (satu) bundel *fotocopy* Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-39283.A.H.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Cita Selera Makmur, tanggal 20 Juli 2012 berikut *fotocopy* Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Cita Selera Makmur Nomor : 71, tanggal 29 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Siti Anggraenie Hapsari, S.H;
100. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-51759 kepada Notaris Rosliana Sari Hendarto, SH, tanggal 02 Desember 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cita Selera Makmur berikut *fotocopy* Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cita Selera Makmur

Halaman 12 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 26, tanggal 12 November 2013 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H;

101. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0109437 kepada Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum, tanggal 17 Desember 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cita Selera Makmur berikut *fotocopy* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Cita Selera Makmur Nomor : 04, tanggal 30 November 2016 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum;
102. 5 (lima) lembar *fotocopy* legalisir Akta Jual Beli Saham Nomor : 25, tanggal 28 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum berikut 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Daftar Hadir Akta Jual Beli Saham yang ditandatangani oleh Itek Bachtiar dan Limpa Itsin Bachtiar;
103. 4 (empat) lembar *fotocopy* Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selera Utama Makmur antara para pemegang saham Asia Culinary INC, PTE. LTD dan PT. Selera Indonesia Makmur, tanggal 21 November 2017;
104. 3 (tiga) lembar *fotocopy* Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selera Utama Makmur antara para pemegang saham Asia Culinary INC, PTE. LTD dan PT. Selera Indonesia Makmur, tanggal 27 Desember 2017;
105. 1 (satu) bundel *fotocopy* Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : C-22290 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Selera Utama Makmur, tanggal 10 Agustus 2005 berikut *fotocopy* Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Selera Utama Makmur Nomor : 4, tanggal 02 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Robert Purba, S.H;
106. 7 (tujuh) lembar *fotocopy* Akta Perubahan Nomor : 26, tanggal 22 Juli 2005 yang dibuat oleh Notaris Robert Purba, S.H;

Halaman 13 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) bundel *fotocopy* Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-00401.A.H.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Selera Utama Makmur, tanggal 05 Januari 2009 berikut *fotocopy* Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Selera Utama Makmur Nomor : 43, tanggal 26 November 2008 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H;
108. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-39820 kepada Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H, tanggal 08 November 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Selera Utama Makmur berikut *fotocopy* Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Selera Utama Makmur Nomor : 25, tanggal 16 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H;
109. 1 (satu) bundel *fotocopy* Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0015201.A.H.01.02.Tahun 2017 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Selera Utama Makmur, tanggal 25 Juli 2017 berikut *fotocopy* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Selera Utama Makmur Nomor : 03, tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum;
110. 5 (lima) lembar *fotocopy* legalisir Akta Jual Beli Saham Nomor : 21, tanggal 28 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum berikut 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Daftar Hadir Akta Jual Beli Saham yang ditandatangani oleh Itek Bachtiar dan Limpa Itsin Bachtiar;
111. 3 (tiga) lembar *fotocopy* Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selera Pangeran Jayakarta antara para pemegang saham Asia Culinary INC, PTE. LTD dan PT. Jaya Bersama Indo, tanggal 21 November 2017;

Halaman 14 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 3 (tiga) lembar *fotocopy* Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selera Pangeran Jayakarta antara para pemegang saham Asia Culinary INC, PTE. LTD dan PT. Jaya Bersama Indo, tanggal 27 Desember 2017;
113. 1 (satu) bundel *fotocopy* Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : C-05808 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Selera Pangeran Jayakarta, tanggal 04 Maret 2005 berikut *fotocopy* Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Selera Pangeran Jayakarta Nomor : 9, tanggal 08 Februari 2005 yang dibuat oleh Notaris Robert Purba, S.H;
114. 1 (satu) bundel *fotocopy* Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-63854.A.H.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Selera Pangeran Jayakarta, tanggal 27 Desember 2011 berikut *fotocopy* Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Selera Pangeran Jayakarta Nomor : 10, tanggal 02 Desember 2011 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H;
115. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-39634 kepada Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H, tanggal 07 November 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Selera Pangeran Jayakarta berikut *fotocopy* Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Selera Pangeran Jayakarta Nomor : 65, tanggal 18 Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H;
116. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-33148 kepada Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H, tanggal 15 Agustus 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Selera Pangeran Jayakarta berikut *fotocopy* Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Selera Pangeran Jayakarta Nomor

Halaman 15 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 53, tanggal 19 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H;

117. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0117550 kepada Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.kn., M.Hum, tanggal 14 Maret 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Selera Pangeran Jayakarta berikut *fotocopy* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Selera Pangeran Jayakarta Nomor : 01, tanggal 09 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.kn., M.Hum;
118. 1 (satu) bundel *fotocopy* Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0015154.A.H.01.02.Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Selera Pangeran Jayakarta, tanggal 25 Juli 2017 berikut *fotocopy* Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Selera Pangeran Jayakarta Nomor : 01, tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.kn., M.Hum;
119. 6 (enam) lembar *fotocopy* legalisir Akta Jual Beli Saham Nomor : 18, tanggal 28 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum berikut 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Daftar Hadir Akta Jual Beli Saham yang ditandatangani oleh Itek Bachtiar dan Limpa Itsin Bachtiar;
120. 4 (empat) lembar *fotocopy* Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selera Indonesia Makmur antara para pemegang saham Asia Culinary INC, PTE. LTD dan PT. Selera Utama Makmur, tanggal 21 November 2017;
121. 3 (tiga) lembar *fotocopy* Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selera Indonesia Makmur antara para pemegang saham Asia Culinary INC, PTE. LTD dan PT. Selera Utama Makmur, tanggal 27 Desember 2017;

Halaman 16 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) bundel *fotocopy* Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : W7-05384 HT.01.01.TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Selera Indonesia Makmur, tanggal 11 Mei 2007 berikut *fotocopy* Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. Selera Indonesia Makmur Nomor : 62, tanggal 17 April 2007 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H;
123. 1 (satu) bundel *fotocopy* Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-00385.A.H.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Selera Indonesia Makmur, tanggal 05 Januari 2009 berikut *fotocopy* Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Selera Indonesia Makmur Nomor : 12, tanggal 02 Desember 2008 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H;
124. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-23976 kepada Notaris Rosliana Sari Hendarto, SH, tanggal 02 Juli 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Selera Indonesia Makmur berikut Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Selera Indonesia Makmur Nomor : 71, tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H;
125. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-39153 kepada Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H, tanggal 02 November 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Selera Indonesia Makmur berikut Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Selera Indonesia Makmur Nomor : 24, tanggal 16 Oktober 2012 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H;
126. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0118342 kepada Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum, tanggal 16 Maret 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Selera Indonesia Makmur berikut Akta Pernyataan

Halaman 17 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Selera Indonesia Makmur Nomor : 04, tanggal 09 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn;

127. 1 (satu) bundel *fotocopy* Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0015208.A.H.01.02.Tahun 2017 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Selera Indonesia Makmur, tanggal 26 Juli 2017 berikut *fotocopy* Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Selera Indonesia Makmur Nomor : 04, tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn;
128. 5 (lima) lembar *fotocopy* legalisir Akta Jual Beli Saham Nomor : 12, tanggal 06 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum berikut 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Daftar Hadir Akta Jual Beli Saham yang ditandatangani oleh Itek Bachtiar dan Limpa Itsin Bachtiar;
129. 4 (empat) lembar *fotocopy* Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selera Sejahtera Makmur antara para pemegang saham Asia Culinary INC, PTE. LTD dan Jaya Bersama Indo, tanggal 21 November 2017;
130. 1 (satu) bundel *fotocopy* Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-47533.A.H.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Selera Sejahtera Makmur, tanggal 05 Oktober 2009 berikut *fotocopy* Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Selera Sejahtera Makmur Nomor : 60, tanggal 23 Juli 2009 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H;
131. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-43998 kepada Notaris Rosliana Sari Hendarto, SH, tanggal 11 Desember 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Selera Indonesia Makmur berikut Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Selera Sejahtera Makmur Nomor :

Halaman 18 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66, tanggal 18 Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H;

132. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-33531 kepada Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H, tanggal 19 Agustus 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Selera Sejahtera Makmur berikut Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Selera Sejahtera Makmur Nomor : 52, tanggal 19 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H;
133. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0117938 kepada Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum, tanggal 15 Maret 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Selera Sejahtera Makmur berikut Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Selera Sejahtera Makmur Nomor : 05, tanggal 09 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn;
134. 1 (satu) bundel *fotocopy* Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0015211.A.H.01.02.Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Selera Sejahtera Makmur, tanggal 26 Juli 2017 berikut *fotocopy* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selera Sejahtera Makmur Nomor : 05, tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn;
135. 1 (satu) bundel *fotocopy* Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-21288.A.H.01.01.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Jaya Bersama Indo, tanggal 19 April 2013 berikut *fotocopy* Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jaya Bersama Indo Nomor : 50, tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H;

Halaman 19 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-00144 kepada Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H, tanggal 03 Januari 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Jaya Bersama Indo berikut Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jaya Bersama Indo Nomor : 63, tanggal 19 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H;
137. 1 (satu) bundel *fotocopy* Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-03413.A.H.01.02.Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Jaya Bersama Indo, tanggal 24 Januari 2014 berikut Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-07894 kepada Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H, tanggal 04 Maret 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Jaya Bersama Indo berikut Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jaya Bersama Indo Nomor : 16, tanggal 16 Januari 2014 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H;
138. 5 (lima) lembar print out Accounting And Corporate Regulatory Authority (ACRA) Asia Culinary INC PTE LTD, tanggal 26 Oktober 2016;
139. 1 (satu) bundel *fotocopy* Company Limited By Shares Memorandum And Articles of Association of Asia Culinary INC PTE. LTD, tanggal 13 Februari 2012;
140. 1 (satu) bundel *fotocopy* Private Company Limited By Shares Memorandum And Articles of Association of Asia Culinary INC PTE. LTD, tanggal 13 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Itek Bachtiar;
141. 4 (empat) lembar print out Badan Koordinasi Penanaman Modal Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor : 4919/I/IP-PB/PMA/2017, Nomor Perusahaan 19414 atas nama perusahaan PT. Selera Kian Makmur;

Halaman 20 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 4 (empat) lembar print out Badan Koordinasi Penanaman Modal Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor : 4391/I/IP-PB/PMA/2017, Nomor Perusahaan 015155.2011 atas nama perusahaan PT. Selera Sejahtera Makmur;
143. 4 (empat) lembar print out Badan Koordinasi Penanaman Modal Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor : 4599/I/IP-PB/PMA/2017, Nomor Perusahaan 204 atas nama perusahaan PT. Cita Selera Makmur;
144. 4 (empat) lembar print out Badan Koordinasi Penanaman Modal Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor : 4577/I/IP-PB/PMA/2017, Nomor Perusahaan 17548 atas nama perusahaan PT. Selera Utama Makmur;
145. 4 (empat) lembar *print out* Badan Koordinasi Penanaman Modal Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor : 4463/I/IP-PB/PMA/2017, Nomor Perusahaan 17048 atas nama perusahaan PT. Selera Pangeran Jayakarta;
146. 4 (empat) lembar *print out* Badan Koordinasi Penanaman Modal Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor : 4373/I/IP-PB/PMA/2017, Nomor Perusahaan 20738 atas nama perusahaan PT. Selera Indonesia Makmur;
147. 1 (satu) lembar *fotocopy* Pengumuman dari PT. Jaya Bersama Indo perihal pengambilalihan atas PT. Selera Makmur, tanggal 08 September 2017;
148. 1 (satu) bendel *Share Charge 14 June 2013 Culinary Investmenty CO LTD as Chargo and Mizuho Asean Investmen GP as Chargee*;
149. 1 (satu) bendel *First Amendmenty To the Transches 1 & 2 Investment Deed*;
150. 1 (satu) bendel *Second Amendment Deed Of Variation relating to the, Inter-conditionality Deed*;
151. 1 (satu) bendel *Second Amendment Deed Of Variation relat5ing to the, Acknowledgement Of indebtedness*;
152. 1 (satu) bendel *Shareholders'Agreement, tanggal 30 June 2014*;

Halaman 21 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) bendel *Conditional Share Subscription Agreement*, tanggal 30 June 2014;
154. 1 (satu) bendel *tranches 1 & 2 Investment Deed*, tanggal 14 June 2013.
155. Uang tunai sejumlah Rp32.728.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
156. 1 (satu) buah kartu ATM Danamon 5532 3800 2206 7014;
157. 1 (satu) buah kartu Debit BRI 5221 8450 4621 0571;
158. 1 (satu) buah kartu Hero Permata Bank Hero Permata Bank 4617 8581 6026 1481;
159. 1 (satu) buah kartu Digi Bank by DBS 4374 5600 0001 5464;
160. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri 4149 3180 0064 0533;
161. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Black 4691 5100 2403 4013;
162. 1 (satu) buah kartu OUB Preferred Platinum 4219 2020 0038 1930;
163. 1 (satu) buah kartu Permata Bank Air Asia 4535 7400 2000 3619;
164. 1 (satu) buah kartu HCBC 4966 0405 1208 4948;
165. 1 (satu) buah kartu BNI Visa Infinite 4575 1200 0010 5158;
166. 1 (satu) buah kartu Cimb Niaga Platinum 5289 1900 0449 5156;
167. 1 (satu) buah kartu Citi Premiermiles 5520 4221 0019 0731;
168. 1 (satu) buah kartu American Express Platinum 3755 392002 17507;
169. 1 (satu) buah kartu Jenius Visa Debit 4661 6010 0726 0240;
170. 1 (satu) buah kartu Marco Poo Club Diamind an. Itek Bachtiar 1029310246;
171. 1 (satu) buah kartu Singapore Airlines PPS Club ank. Itek Bachtiar 832 000 3443;
172. 1 (satu) buah kartu E-Money Indomaret (Bank Mandiri) 6032 9827 0197 1549;
173. 1 (satu) buah kartu Telkomsel Nocard 0025 0000 1060 8123;
174. 1 (satu) buah kartu warna putih;
175. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
176. 1 (satu) buah kartu KTP an. Itek Bachtiar, NIK 3174052204720004;
177. 1 (satu) buah kartu APEC Indonesia an. Itek Bachtiar 000014850;
178. 1 (satu) buah Kartu Platinum debit BCA 5260 5120 1916 1742;

Halaman 22 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) buah kartu debit gold Mandiri 4616 9932 9383 2626;
180. 1 (satu) buah kartu Paspur platinum BCA 6019 0040 0802 8423;
181. 1 (satu) buah kartu Bank Mega visa platinum 4201 9400 5519 0009;
182. 1 (satu) buah kartu BCA platinum 1688 7013 3019 2519;
183. 1 (satu) buah kartu BCA Paspur Platinum 5260 5120 2340 5309;
184. 1 (satu) buah kartu BCA PPS Club Singapore Airlines 4726 4600 2000 8117;
185. 1 (satu) buah kartu American Express Platinum 3795 650001 46311;
186. 13 (tiga belas) buah Kabel charger *handphone* dan Power Bank;
187. 1 (satu) buah kartu Sim Card Simpati No. 0821 1081 0535;
188. 1 (satu) buah kartu Sim Card XL 0877 5255 0156;
189. 1 (satu) buah kartu Sim Card Vinaphone 89840 20001 07202 13230;
190. 1 (satu) buah kartu Sim Card XL 8962115339 12067166-1;
191. 1 (satu) buah kartu Sim Card Hallo 4GLTE 0015 0000 0471 3437;
192. 1 (satu) buah kartu Sim Card Digi 16180216 01327256 64K W;
193. 1 (satu) buah kartu Sim Card 0516 0301 4100 (3-128K)
194. 1 (satu) buah kartu Sim Card 89852000127 55417877 26156256 (1);
195. 1 (satu) buah *Handphone* merek Samsung Galaxy S21 warna Hitam, IMEI 1: 354813390095634, IMEI 2: 355523420095632;
196. 1 (satu) buah *Handphone* merek Vivo, warna Biru;
197. 1 (satu) buah *Handphone* merek Oppo A54, warna Hitam, IMEI 1: 861280050031711, IMEI 2: 861280050031703;
198. 1 (satu) buah *Handphone* merek Iphone XI Pro, warna Abu-abu;
199. 1 (satu) buah *Handphone* merek Nokia Model TA-1174, warna Hita, IMEI 1: 353123111497148, IMEI 2: 353123111597145;
200. 1 (satu) buah Modem, merek Skyroom, Warna Orange, SN: sr41117303kackj8;
201. 1 (satu) buah modem, merek Bolt Huawei, warna biru;
202. 1 (satu) buah modem, merek Huawei ZMI_818C, IMEI: 865669030815647;
203. 2 (dua) buah Power Bank, merek LXZ, warna hitam;
204. 1 (satu) buah Power Bank, merek Anker, warna abu-abu;
205. 1 (satu) buah Power Bank, merek Chagerasap, warna hitam;

Halaman 23 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. 1 (satu) buah notebook Huawei, Warna biru, IMEI 864576041825534;
207. 1 (satu) buah keyboard Notebook;
208. 1 (satu) buah charger *Handphone* merek Basius;
209. 1 (satu) buah charger *handphone* merek Anker;
210. 1 (satu) buah charger *handphone* merek ELECTJET;
211. 1 (satu) buah charger *handphone* merek Nokia;
212. 2 (dua) buah charger mobil *Handphone*, warna hitam dan putih;
213. 1 (satu) buah charger *handphone* Wireles, merek Air Wavelite, warna hitam;
214. 1 (satu) buah Tas ransel warna biru;
215. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
216. 1 (satu) buah kartu Akses Apartemen Broklin;
217. 1 (satu) buah kunci kantor Plaza Asia;
218. Uang tunai sejumlah Rp7.435.000,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
219. 1 (satu) pasang sendal Merek Hermes;
220. 1 (satu) buah tas merek Christian Dior, warna kombinasi hitam cream;
221. 1 (satu) buah tas backpack merek Tumi, warna hitam;
222. 3 (tiga) pasang anting merek Fashion Jeweiry, 2 (dua) warna Silver dan 1 (satu) warna Gold;
223. 2 (dua) buah kartu Flazz 0145 0006 3543 8183 dan 0145 2000 1909 9458;
224. 6 (enam) pasang sarung tangan;
225. 1 (satu) kartu E-Money Mandiri 6032 9840 9539 4734;
226. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Calvin Klein;
227. 1 (satu) buah kalung Merek YSL warna Gold dan tali warna hitam.
228. 1 (satu) unit *Handphone* Iphone 12 Pro Warna Rose Gold, Physical SIM IMEI: 354049342976759, Digital IMEI: 354049342878958;
229. 1 (satu) unit Modem Smartfren, model M63ZIH, IMEI: 864012031189921, Warna Hitam dan berisikan Kartu Smartfren Nomor Kartu 8962092910 2252861233;
230. 1 (satu) buah KTP a.n. Andana Reswari NIK: 3674036706890001;

Halaman 24 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. 1 (satu) buah kartu SIM A a.n. Andana Reswari, No. SIM : 13248906000574;
232. 1 (satu) buah kartu SIM C a.n. Andana Reswari, No : SIM : 13248906000573;
233. 1 (satu) buah kartu Flazz BCA , No: 01450013300763954;
234. 1 (satu) buah kartu GYM, No: 0558520041;
235. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum debit a.n. Andana Reswari No : 5260516000231083;
236. 1 (satu) buah kartu Smartfren, No. Kartu : 89620929102251640687;
237. Uang Tunai Sejumlah Rp447.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
238. 2 (dua) buah kartu channel warna hitam No. 27571178 dan 28852250;
239. 1 (satu) buah topi warna putih merek Mercedes Benz;
240. 1 (satu) buah tas warna kuning merek HERMES.
241. 1 (satu) unit modem Huawei Warna hitam, 5200 MAH;
242. 1 (satu) unit modem merek Bolt, warna hitam No. 0750 0000 9276 9467, No Sim Card. 0812 1216 2615;
243. 1 (satu) buah kartu Akses Apartemen The Accent, warna hitam;
244. 1 (satu) unit Mobil Lexus warna putih, No. Pol B 2 GYM, beserta kunci kontak.
245. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCU Bintaro No. Rek 6800707666 an. Andara Reswari;
246. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA, tanggal 04 November 2017 senilai Rp2.000.000.000,00;
247. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA, tanggal 06 November 2017 senilai Rp1.000.000.000,00;
248. 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BCA, KCU Bintaro, No.rek 6800 933666 an. Andara Reswari;
249. 1 (satu) lembar kuitansi No. 00726, tanggal 06 Februari 2018 an. Rudiarto senilai Rp1.260.000.000,00;
250. 1 (satu) lembar kuitansi No. 00597, tanggal 30 Januari 2018 an. Rudy senilai Rp2.500.000,00;

Halaman 25 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. 1 (Satu) lembar Surat Perjanjian Jual/Beli antara Virna Suhartara (pihak penjual) dengan sdr. Rudi (selaku pihak pembeli), dengan harga Rp1.260.000.000,00;
252. 1 (satu) lembar *fotocopy* rekening Bank BNI No. HH 053629, tanggal 06 Februari 2018 kepada meliana Goenawan, sejumlah Rp25.200.000,00;
253. 1 (Satu) lembar *fotocopy* cek Bank BNI No. HH 053630 tanggal 06 Februari 2018, kepada Virna Suhartana sejumlah Rp1.232.300.000,00;
254. 1 (satu) lembar surat jalan kendaraan Tifa Towing, tanggal 24 Juni 2021;
255. 1 (satu) unit *handphone* Samsung J2 Core, warna merah muda dengan nomor IMEI 1: 352051104408825101, nomor IMEI 2: 352052104408823101;
256. 1 (satu) unit *handphone* Samsung JR Core warna hitam, nomor IMEI 1: 352051103632623/01, nomor IMEI 2: 352052103632621/01;
257. 1 (satu) unit Model Merek Airtel 4G Hotspot nomor IMEI: 860894040199171 s/n: 5LL7519703007933;
258. 1 (satu) unit modem merek Sky Roam E1, warna hitam s/n: SRG1159C05J657H6;
259. 1 (satu) unit *Handphone* Readmi 9A warna hitam, nomor IMEI 1: 861716055802788, nomor IMEI 2: 861716055802796;
260. 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa LXV 150, No. Pol B 6309WLL, warna cream, beserta 2 buah kunci motor;
261. 1 (satu) unit brankas warna hitam tanpa merek dalam keadaan terkunci yang belum diketahui isi dan passwordnya;
262. 1 (satu) lembar photocopy STNK Mobil Mercedes Benz tahun 2019 warna Hitam Metalik, No.Pol: B-1198-WZS, No.Rangka: WDD1770872J100938, No.Mesin: 28291480158480, atas nama ANDANA RESWARI, Alamat : Pd. Kacang Prima Blok 17 No.3 RT.14/08 Pd. Kacang Timur Pd. Aren Kota Tangerang Selatan, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Halaman 26 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. 1 (satu) unit mobil Lexus LS500 Executive, No.Pol : B-1-GYM beserta 1 (satu) lembar asli STNK Mobil Lexus LS500 Executive tahun 2018 warna Kuning Metalik, No.Pol: B-1-GYM, No.Rangka: JTHB5LFFXJ5003577, No.Mesin: V35A0012432, atas nama ANDANA RESWARI, Alamat : Pd. Kacang Prima Blok 17 No.3 RT.14/08 Pd. Kacang Timur Pd. Aren Kota Tangerang Selatan, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;
264. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor: FA-050126/KPU.01/BD.02/M/2019 TERTANGGAL 01-08-2019 Mercedes benz a 200 (W177) A/T Tahun 2019;
265. 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard tahun 2019 warna cokelat metalik No.Pol : B-55-ANA beserta 1 (satu) lembar asli STNK Mobil Toyota Alphard tahun 2019 warna Coklat Metalik, No.Pol: B-55-ANA, No.Rangka: JTNGF3DH8K8023430, No.Mesin: 2AR2181592, atas nama ANDANA RESWARI, Alamat : Pd. Kacang Prima Blok 17 No.3 RT.14/08 Pd. Kacang Timur Pd. Aren Kota Tangerang Selatan, berikut 2 (dua) kunci kontaknya;
266. 1 (satu) buah Micro SD merek Patriot warna hitam;
267. 1 (satu) Sim card Smartfren;
268. 1 (satu) Modem merek Huawei warna hitam, Nomor Imei: 867705024602373;
269. 1 (satu) unit *Handphone* merek Iphone 12 Pro Max warna Biru;
270. 1 (satu) unit *Handphone* merek Iphone 11 Pro Max warna Rose Gold, Nomor Imei: 353912100091726;
271. 1 (satu) unit *Handphone* merek Iphone X Plus warna Rose Gold;
272. 1 (satu) buah kartu kredit BCA Nomor: 1688 7016 0140 6119 atas nama ANDANA RESWARI;
273. 1 (satu) buah kartu kredit MANDIRI Nomor: 4149 3130 0060 9793 atas nama ANDANA RESWARI;
274. 1 (satu) buah kartu kredit BCA Nomor: 4691 5188 8160 7219 atas nama ANDANA RESWARI;
275. 1 (satu) buah kartu kredit BCA PLATINUM DEBIT Nomor: 5260 5120 1971 7188;

Halaman 27 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI PRIORITAS Nomor: 4617008701727851 atas nama ANDANA RESWARI;
277. 1 (satu) buah SIM A dengan nomor: 890612193530 atas nama ANDANA RESWARI;
278. 1 (satu) buah SIM C dengan nomor: 890612193529 atas nama ANDANA RESWARI;
279. 1 (satu) buah Kartu NPWP dengan nomor: 36.218.706.4-411.000 atas nama ANDANA RESWARI;
280. 1 (satu) unit Apple MacBook Air warna Rose Gold seri FVFXH0QZJK7F;
281. 1 (satu) unit Apple Ipad Air 2 warna Rose Gold dengan nomor Imei: 356966069020032;
282. 1 (satu) buah Brankas merek SENTRYSAVE warna abu-abu dalam keadaan terkunci yang belum diketahui isinya dan belum diketahui passwordnya berikut 2 (dua) buah kuncinya;
283. 1 (satu) unit Mobil merek Mercedes Benz tipe A 200 warna Hitam Metalik dengan nomor polisi B 1198 WZS berikut 1 (satu) buah Kunci Kontaknya;
284. 1 (satu) buah asli STNK Mobil merek Mercedes Benz tipe A 200 warna Hitam Metalik dengan nomor polisi B 1198 WZS a.n. ANDANA RESWARI, alamat Pd. Kacang Prima Blok I/3 Rt. 14/08 Kota Tangerang;
285. 1 (satu) buah liontin warna kuning kombinasi hitam dan hijau, berbentuk kepala macan berikut 1 (satu) buah kartu sertifikat dari Yanti Jewellery tertanggal 06/07/18;
286. 1 (satu) buah cincin warna kuning bermata berbentuk bunga, berikut 1 (satu) buah kartu sertifikat dari Yanti Jewellery tertanggal 06/07/18;
287. 1 (satu) buah cincin warna putih silver bermata biru, berikut 1 (satu) buah kartu sertifikat Diamond dari Swan Jewellery tertanggal 31 Mei 2017;
288. 1 (satu) buah liontin warna kuning kombinasi silver bermata berbentuk Salib, berikut 1 (satu) buah kartu sertifikat Diamond dari Swan Jewellery tertanggal 11 Mei 2018;

Halaman 28 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. 1 (satu) buah liontin warna silver bermata berbentuk kembang batik, berikut 1 (satu) buah kartu sertifikat Yanti Jewellery tertanggal 06/07/18;
290. 1 (satu) buah bros warna kuning kombinasi merah dan silver bermata, berikut 1 (satu) buah sertifikat Diamond dari Swan Jewellery tertanggal 31 Mei 2017;
291. 2 (dua) buah kalung berwarna silver;
292. 1 (satu) buah kalung berwarna silver, berikut gantungan salib;
293. 1 (satu) buah kalung berwarna kuning kombinasi silver;
294. 1 (satu) buah kalung berwarna putih mengkilap;
295. 1 (satu) buah kalung berwarna kuning;
296. 1 (satu) buah kalung berwarna silver, berikut tulisan AnnA;
297. 1 (satu) buah gelang berwarna silver, berikut hiasan bunga bermata silver;
298. 1 (satu) buah kalung berwarna kuning;
299. 1 (satu) buah kalung berwarna kuning bermodel rantai;
300. 1 (satu) buah kalung berwarna silver bermata mengkilap;
301. 1 (satu) buah kalung berwarna silver;
302. 1 (satu) buah kalung berwarna silver;
303. 1 (satu) buah kalung berwarna kuning bermodel rantai;
304. 1 (satu) buah kalung berwarna silver bermodel rantai;
305. 1 (satu) buah kalung berwarna silver bermodel rantai;
306. 1 (satu) buah kalung berbahan kulit warna coklat gelap;
307. 2 (dua) buah kalung berwarna kuning;
308. 1 (satu) buah kalung berwarna silver;
309. 1 (satu) buah kalung berwarna silver;
310. 1 (satu) buah kalung berwarna kuning;
311. 2 (dua) buah kalung berwarna kuning;
312. 1 (satu) buah kalung berwarna silver;
313. 1 (satu) buah kalung berwarna silver, berikut tulisan HannaH;
314. 1 (satu) buah kalung berwarna kuning;
315. 1 (satu) buah kalung berwarna kuning;

Halaman 29 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. 1 (satu) buah kalung berbahan kain warna hitam, berikut gantungan berwarna silver;
317. 1 (satu) buah kalung berwarna kuning model rantai, berikut gantungan berbentuk bulat;
318. 1 (satu) buah kalung berwarna kuning;
319. 1 (satu) buah kalung berwarna silver bermodel rantai;
320. 2 (dua) buah kalung berwarna silver;
321. 1 (satu) buah kalung berwarna putih bermodel bulat-bulat;
322. 1 (satu) buah kalung berwarna kuning bermodel rantai;
323. 1 (satu) buah kalung berbahan kain warna hitam;
324. 1 (satu) buah gelang rantai berwarna kuning berikut gantungan berwarna hitam;
325. 1 (satu) buah gelang rantai berwarna silver berikut gantungan berhuruf H;
326. 1 (satu) buah gelang rantai berwarna kuning berikut 5 (lima) buah gantungannya berbentuk hati;
327. 1 (satu) buah gelang rantai berwarna silver;
328. 1 (satu) buah gelang rantai berwarna silver dalam keadaan terputus;
329. 1 (satu) buah gelang rantai berwarna silver kombinasi kuning berikut gantungannya berbentuk 2 (dua) beruang;
330. 1 (satu) buah gelang rantai berwarna kuning kombinasi silver berbentuk bulat-bulat;
331. 1 (satu) buah gelang rantai berwarna silver bermodel bunga bermata;
332. 1 (satu) buah gelang rantai berwarna kuning;
333. 1 (satu) buah gelang rantai berwarna silver terdapat gantungan bulat-bulat kecil;
334. 1 (satu) buah gelang rantai besar berwarna silver;
335. 1 (satu) buah gelang rantai berwarna silver bermata;
336. 2 (dua) buah gelang kroncong berwarna kuning;
337. 1 (satu) buah gelang kroncong berwarna silver kombinasi kuning bermata;
338. 1 (satu) buah gelang kroncong berwarna silver kombinasi kuning bermata berbentuk hati;

Halaman 30 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339. 1 (satu) buah gelang kroncong berwarna silver;
340. 1 (satu) buah gelang kroncong berwarna kuning terdapat tempelan kepala micky mouse;
341. 1 (satu) buah gelang kroncong berwarna silver bermata;
342. 1 (satu) buah gelang kroncong berwarna kuning bermotif piramida;
343. 1 (satu) buah gelang kroncong berwarna kuning kombinasi silver bermata;
344. 1 (satu) buah gelang kroncong berwarna kuning;
345. 1 (satu) buah gelang kroncong berwarna kuning bermotif angka romawi;
346. 1 (satu) buah gelang kroncong berwarna kuning;
347. 1 (satu) buah gelang kroncong berwarna kuning;
348. 1 (satu) buah liontin berwarna silver bermata bentuk hati;
349. 1 (satu) buah liontin berwarna silver bermata berbentuk bunga;
350. 1 (satu) buah liontin berwarna silver bermata berbentuk bulat;
351. 1 (satu) buah liontin berwarna kuning kombinasi silver bermata berbentuk bulat;
352. 1 (satu) buah liontin berwarna silver bermata berbentuk bulat;
353. 1 (satu) buah liontin berwarna silver bermata berbentuk hati;
354. 1 (satu) buah liontin berwarna silver bermata berbentuk hati;
355. 1 (satu) buah liontin berwarna kuning bermata berbentuk bunga;
356. 1 (satu) buah liontin berwarna silver bermata berbentuk bulat;
357. 1 (satu) buah liontin berwarna silver bermata terdapat bulatan berwarna putih;
358. 1 (satu) buah liontin berwarna silver bermata berbentuk bintang segienam;
359. 1 (satu) buah liontin berwarna silver bermata berbentuk hati;
360. 1 (satu) buah liontin berwarna silver bermata berbentuk persegi dan hati;
361. 1 (satu) buah liontin berwarna silver bermata berbentuk salib;
362. 1 (satu) buah liontin berwarna kuning bermata berbentuk tas LV;
363. 1 (satu) buah liontin berwarna kuning berbentuk kepala micky mouse;
364. 1 (satu) buah liontin berwarna silver bermata berbentuk hati;

Halaman 31 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365. 1 (satu) buah liontin berwarna silver bermata berbentuk huruf C;
366. 1 (satu) buah liontin berwarna kuning kombinasi silver bermata berbentuk hati;
367. 1 (satu) buah liontin berwarna silver bermata berbentuk micky mouse;
368. 1 (satu) buah liontin berwarna kuning bermata berbentuk kunci;
369. 1 (satu) buah liontin berwarna silver bermata berbentuk daun;
370. 1 (satu) buah liontin berwarna kuning bermata berbentuk kepala macan;
371. 1 (satu) buah liontin berwarna silver berbentuk beruang;
372. 1 (satu) buah liontin berwarna silver kombinasi kuning bermata berbentuk bulat;
373. 1 (satu) buah liontin berwarna kuning bermata berbentuk bintang segienam dan salib;
374. 1 (satu) buah liontin berwarna kuning bermata berbentuk bintang segienam;
375. 1 (satu) buah cincin berwarna kuning bermata;
376. 1 (satu) buah cincin berwarna kuning;
377. 1 (satu) buah cincin berwarna kuning bermata;
378. 1 (satu) buah cincin berwarna silver bermata;
379. 1 (satu) buah cincin berwarna kuning kombinasi silver bermata;
380. 1 (satu) buah cincin berwarna kuning;
381. 1 (satu) buah cincin berwarna silver bermata;
382. 1 (satu) buah cincin berwarna silver kombinasi kuning bermata;
383. 1 (satu) buah cincin berwarna silver terdapat bulatan berwarna putih;
384. 1 (satu) buah cincin berwarna silver bermata warna biru;
385. 1 (satu) buah cincin berwarna kuning terdapat tempelan warna hitam;
386. 1 (satu) buah cincin warna kuning dan 1 (satu) buah cincin warna kuning bermata dan 2 (dua) buah pasang anting warna kuning bermata;
387. 1 (satu) buah cincin berwarna silver bermata;
388. 1 (satu) buah cincin berwarna silver bermata berbentuk hati;
389. 1 (satu) buah cincin berwarna silver bermata berbentuk bulat;
390. 1 (satu) buah cincin berwarna silver bermata;

Halaman 32 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391. 1 (satu) buah cincin berwarna silver bermata;
392. 1 (satu) buah cincin berwarna silver bermata;
393. 1 (satu) buah cincin berwarna silver bermata;
394. 1 (satu) buah cincin berwarna kuning bermata;
395. 1 (satu) buah cincin berwarna silver bermata biru oval;
396. 1 (satu) buah cincin berwarna silver bermata biru berbentuk hati;
397. 1 (satu) buah cincin berwarna kuning terdapat bulatan berwarna kuning;
398. 1 (satu) buah cincin berwarna kuning bermata berbentuk retsleting;
399. 1 (satu) buah cincin berwarna kuning bermata berbentuk kepala macan;
400. 1 (satu) buah cincin berwarna silver bermata berbentuk kotak;
401. 1 (satu) pasang anting berwarna kuning terdapat tempelan warna hitam;
402. 1 (satu) pasang anting berwarna kuning;
403. 1 (satu) pasang anting berwarna silver bermata;
404. 1 (satu) pasang anting bulat berwarna kuning bermata;
405. 1 (satu) pasang anting bulat berwarna silver bermata;
406. 1 (satu) pasang anting berwarna kuning bermata;
407. 1 (satu) pasang anting bulat berwarna silver bermata;
408. 1 (satu) pasang anting berwarna silver bermata;
409. 1 (satu) pasang anting bulat berwarna kuning;
410. 1 (satu) pasang anting bulat berwarna silver bermata;
411. 1 (satu) pasang anting berwarna silver bermata;
412. 1 (satu) pasang anting berwarna kuning bermata berbentuk bunga;
413. 1 (satu) pasang anting berwarna kuning bermata gantung;
414. 1 (satu) pasang anting berwarna silver bermata berbentuk hati;
415. 1 (satu) pasang anting berwarna silver bermata berbentuk bulat;
416. 1 (satu) pasang anting berwarna kuning bermata terdapat bulatan warna kuning;
417. 1 (satu) pasang anting berwarna silver bermata berbentuk bulat;
418. 1 (satu) pasang anting berwarna silver bermata berbentuk bulat;

Halaman 33 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

419. 1 (satu) pasang anting berwarna silver bermata;
420. 1 (satu) pasang anting berwarna silver bermata;
421. 1 (satu) pasang anting berwarna silver bermata berbentuk hati;
422. 1 (satu) pasang anting berwarna silver bermata;
423. 1 (satu) pasang anting berwarna kuning;
424. 1 (satu) pasang anting berwarna kuning terdapat gantungan bentuk hati;
425. 1 (satu) pasang anting berwarna silver bermata berbentuk bulat;
426. 1 (satu) pasang anting berwarna kuning bermata terdapat gantungan huruf A;
427. 1 (satu) pasang anting berwarna silver bermata terdapat bulatan warna putih;
428. 1 (satu) pasang anting berwarna kuning;
429. 1 (satu) pasang anting berwarna silver bermata berbentuk hati;
430. 1 (satu) pasang anting berwarna kuning segienam;
431. 1 (satu) pasang anting berwarna silver kombinasi kuning bermata;
432. 1 (satu) pasang anting bulat berwarna kuning;
433. 1 (satu) pasang anting berwarna silver kombinasi kuning bermata terdapat gantungan bentuk bunga;
434. 1 (satu) pasang anting berwarna silver bermata;
435. 1 (satu) pasang anting bulat berwarna kuning;
436. 1 (satu) buah jepitan anting tusuk warna silver berbentuk bunga dan
1 (satu) buah jepitan anting tusuk warna silver berbentuk bulat;
437. 1 (satu) buah kalung warna kuning kombinasi silver dan hitam;
438. 1 (satu) buah kalung warna hitam mengkilap;
439. 1 (satu) buah kalung warna silver;
440. 1 (satu) buah kalung warna silver;
441. 1 (satu) buah kalung warna silver bermata kombinasi kuning bermata;
442. 1 (satu) buah kalung warna silver bermata;
443. 1 (satu) buah kalung warna kuning gelap;
444. 1 (satu) buah liontin warna hijau berbentuk hati;
445. 1 (satu) buah Buku Tabungan valas Bank Mandiri Cabang Tangerang Bintaro nomor rekening 1640003538339 atas nama Andana Reswari;

Halaman 34 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

446. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Cabang Bintaro nomor rekening 6800707666 atas nama Andana Reswari;
447. 1 (satu) buah kartu Paspur Gold debit BCA nomor 5307951000732134 atas nama Andana Reswari;
448. 1 (satu) buah Dompot warna hitam;
449. Unit apartemen di The Accent Condominium Unit ACL2-01 dan ACL.2-02 Jalan Wahid Hasyim Bintaro Jaya Sektor 7 Pondok Aren Tangerang Selatan;
449. Uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari No. AJ 319192 dengan nomor rekening : 6800844655;
449. Uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari No. AJ 319184 dengan nomor rekening : 6800840609;
449. Uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari No. AJ 319146 dengan nomor rekening : 6800829265;
449. Uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari No. AI 3741228 dengan nomor rekening : 6800716096;
449. Uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari No. AI 741213 dengan nomor rekening : 6800712279;
449. Uang sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari No. AI 607973 dengan nomor rekening : 6800703199;
449. Uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari No. AI 607944 dengan nomor rekening : 6800692278;
449. Uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari No. AI 607938 dengan nomor rekening : 6800691335;

Halaman 35 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

449. Uang sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari No. AI 576672 dengan nomor rekening : 34501133467;
449. Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari No. AI 503073 dengan nomor rekening : 6800667907;
449. Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari No. AI 503033 dengan nomor rekening : 6800657707;
449. Uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari No. AI 503006 dengan nomor rekening : 6800595817;
449. Uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari No. AI 689290 dengan nomor rekening : 6800583631;
449. Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari No. AI 689279 dengan nomor rekening : 6800562901;
449. Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari No. AI 689239 dengan nomor rekening : 6800553821;
449. Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari No. AI 763573 dengan nomor rekening : 6800418702;
449. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 09776 atas nama PT. NUR AKBAR beralamat di Regensi Melati Mas Blok F 6 No. 49 Serpong Utara Kota Tangerang Selatan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Tangerang pada tanggal 28 Juli 2011;
449. 3 (tiga) lembar Persetujuan Penyerahan dan Pemindahan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan, tertanggal 30 Maret 2016 antara IRWAN SANTOSO selaku Pihak Pertama dengan VIRNA SUHARTANA selaku Pihak Kedua yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Halaman 36 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

449. 3 (tiga) lembar Persetujuan Penyerahan dan Pemindahan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan, tertanggal 06 Februari 2018 antara VIRNA SUHARTANA selaku Pihak Pertama dengan RUDIARTO selaku Pihak Kedua yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
449. 8 (delapan) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama PT. NUR AKBAR berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama PT. NUR AKBAR;
449. 7 (tujuh) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : K-43/GK/RMM-HTAB/II/2002, tertanggal 8 Februari 2002 antara Ir. Harijanto Thany selaku Pihak Pertama dengan Irwan Santoso selaku Pihak Kedua;
449. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan Nomor : 648.3/254-BP2T/2015 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan, Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 03 Februari 2015 ditandatangani oleh Drs. H. Dadang Sofyan, MM;
449. 1 (satu) lembar Denah Gambar Bangunan dengan No.001 Code PRARENC/HRN/IMB, tertanggal 15 September 2014 beralamat Perumahan Regensi Melati Mas Blok F06 No.49, Serpong – Tangsel;
449. Rumah yang terletak di Komplek Regency Melati Mas Blok F. 6 No. 49 RT 001 RW 011 Kel. Jalupang, Serpong Utara, Tangerang Selatan;
449. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Metro Permata dengan nomor rekening 7010348409 atas nama RUDIARTO;
449. 1 (satu) buah kunci dengan logo huruf “L” warna Hitam;
450. 1 (satu) buah kunci dengan logo huruf “H” warna Hitam;
451. 1 (satu) buah kunci warna coklat dengan logo huruf “M” ukuran kecil;
452. 2 (dua) buah kunci warna kuning dengan logo “Yale”;
453. 1 (satu) buah kunci dengan logo “Honda” berwarna hitam;
454. 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi model 2015015 warna putih keadaan Rusak;

Halaman 37 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

455. 1 (satu) lembar slip pembayaran di Toko Mas NEW KEBAYORAN tanggal 17/1-2021 sejumlah Rp9.728.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
456. 1 (satu) lembar slip pembayaran di Toko Mas NEW KEBAYORAN tanggal 17/1-2021 sejumlah Rp4.543.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
457. 1 (satu) lembar slip pembayaran di Toko Mas NEW KEBAYORAN tanggal 17/1-2021 sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
458. 1 (satu) lembar slip pembayaran di Toko Mas NEW KEBAYORAN tanggal 17/1-2021 sejumlah Rp17.038.000,00 (tujuh belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah);
459. 1 (satu) lembar slip pembayaran di Toko Mas NEW KEBAYORAN tanggal 17/1-2021 sejumlah Rp18.746.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
460. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank BCA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 8 September 2019 atas nama Andana Reswari;
461. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank BCA sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 8 September 2019 atas nama Itek Bachtiar;
462. 1 (satu) lembar slip pembayaran Louis Vuitton berupa 1 (satu) buah barang N90902 ALMA BB EX.AL.B.EM sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 8 September 2019;
463. 1 (satu) buah kartu CERTIFICATE Frank&co warna merah nomor A17026031 (Bangle);
464. 1 (satu) lembar slip pembayaran Frank&co nomor INV/D/1/036/19/03/0029 tanggal 06-03-2019 sebesar Rp68.295.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus sembilan lima ribu rupiah);
465. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank BCA sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) tanggal 6 Maret 2019;

Halaman 38 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

466. 1 (satu) buah kartu bertuliskan Lino & Sons Certificate warna hitam dan putih nomor P1802070050;
467. 1 (satu) buah Sertifikat GIA nomor 1278939910;
468. 1 (satu) lembar slip pembayaran Singgalang HS Gold & Jewellery sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2018;
469. 1 (satu) lembar slip pembayaran Yanti Jewellery, Jewellery & Mutiara nomor 00521 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 2-11-2018;
470. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank BCA sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 2 November 2018;
471. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank BCA sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus rupiah) tanggal 15 September 2020 atas nama Andana Reswari;
472. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank BCA sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) tanggal 15 September 2020 atas nama Andana Reswari;
473. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank CIMB Niaga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 18 September 2020 atas nama Itek Bachtiar;
474. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank CIMB Niaga sebesar Rp25.765.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima rupiah) tanggal 18 September 2020 atas nama Itek Bachtiar;
475. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank CIMB Niaga sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 18 September 2020 atas nama Itek Bachtiar;
476. 1 (satu) lembar INVOICE 000000006562 tanggal 15/09/2020 sejumlah Rp30.960.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
477. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery nomor GL2105 tanggal 15/9/2020;
478. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery nomor GL1649 tanggal 15/9/2020;

Halaman 39 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

479. 1 (satu) lembar INVOICE 000000006561 tanggal 15/09/2020 sejumlah Rp17.460.000,00 (tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
480. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery nomor GL2216 tanggal 15/9/2020;
481. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery nomor GL0439 tanggal 15/9/2020;
482. 1 (satu) lembar INVOICE 000000006560 tanggal 15/09/2020 sejumlah Rp14.080.000,00 (empat belas juta delapan puluh ribu rupiah);
483. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery nomor GL1726 tanggal 15/9/2020;
484. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery nomor GL. tanggal 15/9/2020;
485. 1 (satu) lembar INVOICE 000000006600 tanggal 26/09/2020 sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
486. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery nomor GL2081 tanggal 26/9/2020;
487. 1 (satu) lembar INVOICE 000000006601 tanggal 26/09/2020 sejumlah Rp3.400.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
488. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery nomor A0499 tanggal 26/9/2020;
489. 1 (satu) lembar INVOICE 000000006599 tanggal 26/09/2020 sejumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);
490. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery nomor GL0321 tanggal 26/9/2020;
491. 1 (satu) lembar INVOICE 000000006566 tanggal 18/09/2020 sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
492. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery nomor T0647 tanggal 18/9/2020;
493. 1 (satu) lembar INVOICE 000000006565 tanggal 18/09/2020 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 40 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

494. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery nomor L0660 tanggal 18/9/2020;
495. 1 (satu) lembar INVOICE 000000006567 tanggal 18/09/2020 sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
496. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery nomor L0302 tanggal 18/9/2020;
497. 1 (satu) lembar INVOICE 000000006568 tanggal 18/09/2020 sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);
498. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery nomor K1881 tanggal 18/9/2020;
499. 1 (satu) lembar INVOICE 000000006564 tanggal 18/09/2020 sejumlah Rp35.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
500. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery nomor A0404 tanggal 18/9/2020;
501. 1 (satu) lembar INVOICE 000000006706 tanggal 19/10/2020 sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
502. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank CIMB Niaga sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 19 Oktober 2020 atas nama Itek Bachtiar;
503. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery nomor L643 tanggal 19/10/2020;
504. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery nomor K2031 tanggal 19/10/2020;
505. 1 (satu) lembar INVOICE 000000006704 tanggal 19/10/2020 sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
506. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery nomor A0059 tanggal 19/10/2020;
507. 1 (satu) lembar INVOICE 000000006705 tanggal 19/10/2020 sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
508. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery nomor A335 tanggal 19/10/2020;
509. 1 (satu) lembar INVOICE 000000006574 tanggal 20/09/2020 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 41 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank CIMB Niaga sebesar Rp30.951.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) tanggal 20 September 2020 atas nama Itek Bachtiar;
511. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery nomor L0022 tanggal 20/9/2020;
512. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery nomor L690 tanggal 18/9/2020;
513. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery nomor A508 tanggal 18/9/2020;
514. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery nomor L600 dan K1875 tanggal 30/9/2020;
515. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank BCA sebesar Rp9.859.500,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), tanggal 5 November 2020;
516. 1 (satu) lembar Laporan Service Device Huawei dengan waktu cetak 2020-11-05, atas nama konsumen Hana;
517. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank BCA sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 2 Januari 2019 atas nama Andana Reswari;
518. 1 (satu) lembar Tanda Terima / Receipt Form Swan Jewellery nomor 9918 atas nama Kak Hanna tanggal 2 Januari 2019;
519. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank BCA sebesar Rp51.554.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), tanggal 29 Desember 2018 atas nama Andana Reswari;
520. 1 (satu) Lembar Surat Invoice Toko Lino tertanggal 29 Desember 2018 barang berupa Diamond Bangles senilai Rp50.000.000,00 atas nama customer ANDANA RESWARI;
521. 1 (satu) Lembar Surat Invoice Toko Lino tertanggal 29 Desember 2018 barang berupa Gold Bracelet senilai Rp1.554.000,00 atas nama customer ANDANA RESWARI;
522. 1 (satu) Lembar Surat Sertifikat Toko Miss Mondial Jeweler nomor H17005754 jenis Anting (Earrings) kadar emas 75% berat 2.70 gram;

Halaman 42 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

523. 1 (satu) Lembar Surat Invoice Toko Miss Mondial Jeweler tertanggal 13 Agustus 2019 nomor H17005754 jenis Anting (Earrings) senilai Rp11.064.600,00 atas nama customer ANDANA RESWARI;
524. 1 (satu) Lembar Surat Sertifikat Toko Miss Mondial Jeweler nomor H18015826 jenis Anting (Earrings) kadar emas 75% berat 1.7 gram;
525. 1 (satu) Lembar Surat Invoice Toko Miss Mondial Jeweler tertanggal 13 Agustus 2019 nomor H18015826 jenis Anting (Earrings) senilai Rp4.746.600,00 atas nama customer ANDANA RESWARI;
526. 1 (satu) Lembar slip pembayaran Bank BCA tanggal 23 September 2018 senilai Rp34.000.000,00 atas nama ANDANA RESWARI;
527. 1 (satu) Lembar Surat Sertifikat Toko My Jewellery tertanggal 23 September 2018 jenis Liontin Berlian kadar emas 75% berat 784 gram, atas nama ANDANA RESWARI;
528. 1 (satu) Lembar slip pembayaran Bank BCA tanggal 03 Januari 2019 senilai Rp15.000.000,00 atas nama ITEK BACHTIAR;
529. 1 (satu) Lembar slip pembayaran Bank BCA tanggal 03 Januari 2019 senilai Rp90.000.000,00 atas nama ITEK BACHTIAR;
530. 1 (satu) Lembar slip pembayaran Bank BCA tanggal 03 Januari 2019 senilai Rp90.000.000,00 atas nama ITEK BACHTIAR;
531. 1 (satu) Lembar slip pembayaran Bank BCA tanggal 03 Januari 2019 senilai Rp90.000.000,00 atas nama ITEK BACHTIAR;
532. 1 (satu) Lembar Faktur Swan Jeweller tertanggal 03 Januari 2019 jenis Koye senilai Rp300.000.000,00 atas nama customer KAK HANNA;
533. 1 (satu) Lembar Surat Sertifikat Toko Swan Jewellery nomor IMERJA01943 jenis Anting (White Gold Earrings) berat 9.39 gram;
534. 1 (satu) Lembar Surat Invoice Toko Swan Jewellery tertanggal 03 Januari 2019 nomor IMERJA01943 jenis White Gold Earrings senilai Rp125.000.000,00 atas nama customer HANNA;
535. 1 (satu) Lembar Surat Sertifikat Toko Miss Mondial Jeweler nomor P81586 jenis Kalung (Necklace) berat 22.51 gram kadar 75%;

Halaman 43 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

536. 1 (satu) Lembar Surat Invoice Toko Swan Jewellery tertanggal 07 Juli 2018 nomor P81586 jenis Kalung (Necklace) berat 22.51 gram kadar 75% senilai Rp441.000.000,00 atas nama customer ANDANA RESWARI;
537. 1 (satu) Lembar Surat Sertifikat Toko Miss Mondial Jeweler nomor P82593 jenis Anting (Earrings) kadar emas 75% berat 9.13 gram;
538. 1 (satu) Lembar Surat Invoice Toko Miss Mondial Jeweler tertanggal 04 Juli 2018 nomor P82593 jenis Anting (Earrings) senilai Rp39.711.750,00 atas nama customer ANDANA RESWARI;
539. 1 (satu) Lembar Surat Sertifikat Toko Miss Mondial Jeweler nomor H19006891 jenis Ladies rings kadar emas 75% berat 3.19 gram;
540. 1 (satu) Lembar Surat Invoice Toko Miss Mondial Jeweler tertanggal 08 Juli 2019 nomor H19006891 jenis Ladies rings senilai Rp52.941.100,00 atas nama customer ANDANA RESWARI;
541. 1 (satu) Lembar Surat Invoice Toko Miss Mondial Jeweler tertanggal 08 Juli 2019 nomor K19000088 jenis 3.170 F VS1 senilai Rp896.058.900,00 atas nama customer ANDANA RESWARI;
542. 1 (satu) Lembar Kuitansi toko Emas New Kebayoran tertanggal 17 Januari 2021;
543. 1 (satu) Lembar Surat Sertifikat Toko Frank&Co nomor A17045916 jenis Earrings kadar emas 75% berat 11.24 gram;
544. 1 (satu) Lembar slip pembayaran Bank BCA tanggal 01 September 2020 senilai Rp50.000.000,00 atas nama ANDANA RESWARI;
545. 1 (satu) Lembar slip pembayaran Bank BCA tanggal 01 September 2020 senilai Rp50.000.000,00 atas nama ANDANA RESWARI;
546. 1 (satu) Lembar Nota toko Emas Kota Indah nomor nota 184767 senilai Rp8.250.000,00;
547. 1 (satu) Lembar Kuitansi toko Emas Anugerah Jewellery tertanggal 23 Mei 2018 senilai Rp83.500.000,00 atas nama Ci Hanna;
548. 1 (satu) Lembar Kuitansi toko Emas Anugerah Jewellery tertanggal 23 Mei 2018 senilai Rp40.000.000,00 atas nama Ci Hanna;

Halaman 44 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

549. 1 (satu) Lembar Surat Invoice Toko Swan Jewellery tertanggal 11 Mei 2018 nomor IMPDAM01799 jenis WYRG PD senilai Rp50.000.000,00 atas nama customer HANNA;
550. 1 (satu) Lembar Surat Invoice Toko Swan Jewellery tertanggal 11 Mei 2018 nomor IMCHA402365 jenis RG CHITALY senilai Rp52.400.000,00 atas nama customer HANNA;
551. 1 (satu) Lembar Kuitansi toko New Kenangan tertanggal 16 Agustus 2019 senilai Rp2.500.000,00;
552. 1 (satu) Lembar Kuitansi toko New Kenangan tertanggal 16 Agustus 2019 senilai Rp1.950.000,00;
553. 1 (satu) lembar slip setor Bank Mandiri atas nama ANDANA RESWARI nomor rekening 1640099009989 kepada PT. Jaya Real Property dengan nomor rekening 1640002002899 tertanggal 28 Agustus 2018 dengan nilai Rp2.800.000.000,00;
554. 1 (satu) Lembar tanda terima nomor A 197685 atas nama Frank&co ditujukan kepada ANDANA RESWARI barang berupa perhiasan emas senilai Rp80.000.000,00;
555. 1 (satu) Lembar Surat Invoice Toko Swan Jewellery tertanggal 19 Desember 2017 nomor 5459 jenis rose gold atas nama customer HANNA;
556. 1 (satu) Lembar Surat Sertifikat Toko Ruby Jewellery tertanggal 22 Nopember 2016 nomor AD384 jenis Earrings Bulgary berat 7.11 gram. Senilai Rp16.000.00000- atas nama HANNA;
557. 1 (satu) Lembar Kuitansi toko Yanti Jewelery tertanggal 06 Juli 2018 senilai Rp410.000.000,00 atas nama Hanna;
558. 1 (satu) Lembar Kuitansi toko Mulia Gold Jewellery tertanggal 08 Pebruari 2014 barang berupa Kalung MP Rosario senilai Rp10.350.000,00;
559. 1 (satu) Lembar Kuitansi toko Emas New Kebayoran tertanggal 01 September 2020 dengan nilai yang dibayar Rp2.520.000,00;
560. 1 (satu) Lembar Kuitansi toko Emas New Kebayoran tertanggal 01 September 2020 dengan nilai yang dibayar Rp3.347.000,00;

Halaman 45 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

561. 1 (satu) Lembar Kuitansi toko Emas New Kebayoran tertanggal 01 September 2020 dengan nilai yang dibayar Rp2.010.000,00;
562. 1 (satu) Lembar Kuitansi toko Emas New Kebayoran tertanggal 01 September 2020 dengan nilai yang dibayar Rp33.872.000,00;
563. 1 (satu) Lembar Kuitansi toko Emas New Kebayoran tertanggal 01 September 2020 dengan nilai yang dibayar Rp58.176.000,00;
564. 1 (satu) Lembar Kuitansi toko Emas New Kebayoran tertanggal 17 Januari 2021 dengan nilai yang dibayar Rp4.281.000,00;
565. 1 (satu) Lembar kuitansi toko Emas Sinar Jaya Jewellery tertanggal 23 febuari 2016 dengan nilai yang dibayar Rp7.050.000,00;
566. 1 (satu) Lembar Surat Invoice Prestige luxury bag tertanggal 15 September 2020 senilai Rp52.500.000,00 atas nama customer ANDANA RESWARI;
567. 1 (satu) Lembar Kuitansi toko Emas Kota Indah tertanggal 17 November 2019 dengan nilai yang dibayar Rp4.900.000,00;
568. 1 (satu) lembar copy Cardholder Copy VIP Station bulan Januari 2021 atas nama Itek Bachtiar;
569. 1 (satu) lembar copy Cardholder Copy VIP Station tanggal 04 Agustus 2017 atas nama Itek Bachtiar;
570. 1 (satu) lembar Invoice Vip Station nomor S10830021014 barang berupa Brand New Constance merek Hermes seharga Rp115.000,00;
571. 1 (satu) Lembar Surat Sertifikat Toko Swan Jewellery nomor IMBEBW01806 jenis Anting (White Yellow, Rose Gold, Bracelet) berat 61.70 gram;
572. 1 (satu) Lembar Surat Sertifikat Yanti Jewellery tertanggal 06 Juli 2018 jenis Bracelet Diamond berat 20.70 gram;
573. 1 (satu) Lembar Surat Sertifikat Yanti Jewellery tertanggal 06 Juli 2018 jenis Bracelet Diamond berat 5.57 gram;
574. 1 (satu) Lembar slip pembayaran Bank CIMB Niaga tertanggal 30 September 2020 senilai Rp24.500.000,00 atas nama Itek Bachtiar;

Halaman 46 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

575. 1 (satu) Lembar GIA Report Number 2195191779 jenis Round Brilliant 3.04 carat tertanggal 15 Maret 2018;
576. 1 (satu) Lembar GIA Report Number 2185942634 jenis Round Brilliant 3.03 carat tertanggal 11 Januari 2018;
577. 1 (satu) Lembar GIA Report Number 1132155581 jenis Square Modified Brilliant 3.17 carat tertanggal 13 September 2011;
578. 1 (satu) Lembar GCAL Report Number 21258004 3.17 carat tertanggal 15 September 2011;
579. 1 (satu) Lembar Kuitansi toko Emas New Kebayoran tertanggal 17 Januari 2021 dengan nilai yang dibayar Rp3.804.000,00;
580. 1 (satu) lembar Surat Deposito berjangka Bank Mandiri dengan nomor seri AE230056, nomor rekening 1640200494187 atas nama Andana Reswari sejumlah Rp992.900.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
581. 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Jiwa tahapan berjangka BCA Life dengan nomor Sertifikat 3450120391 atas nama Andana Reswari;
582. 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Jiwa tahapan berjangka BCA Life dengan nomor Sertifikat 3450090491 atas nama Andana Reswari;
583. 1 (satu) lembar Slip Konfirmasi pembukaan tabungan hari depan (tahapan) berjangka dengan nomor rekening berjangka 3450120391 atas nama Andana Reswari, tanggal pembukaan 22 Agustus 2016 sampai tanggal jatuh tempo 21 Agustus 2017;
584. 1 (satu) lembar Slip Konfirmasi pembukaan tabungan hari depan (tahapan) berjangka dengan nomor rekening berjangka 3450090491 atas nama Andana Reswari, tanggal pembukaan 2 Mei 2016 sampai tanggal jatuh tempo 1 Mei 2017;
585. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA nomor AI763573 atas nama Andana Reswari sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) periode 1 Agustus 2016 s/d 1 September 2016;
586. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA nomor AI689239 atas nama Andana Reswari sebesar asli Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) periode 10 Januari 2017 s/d 10 April 2017;

Halaman 47 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

587. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA nomor AI689279 atas nama Andana Reswari sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) periode 2 Februari 2017 s/d 2 Mei 2017;
588. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA nomor AI689290 atas nama Andana Reswari sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) periode 21 Februari 2017 s/d 22 Mei 2017;
589. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA nomor AI503006 atas nama Andana Reswari sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) periode 6 Maret 2017 s/d 6 Juni 2017;
590. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA nomor AI503033 atas nama Andana Reswari sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) periode 7 April 2017 s/d 7 Juli 2017;
591. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA nomor AI503073 atas nama Andana Reswari sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) periode 24 Mei 2017 s/d 24 Agustus 2017;
592. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA nomor AI576672 atas nama Andana Reswari sebesar Rp1.335.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) periode 28 Juli 2016 s/d 28 Oktober 2016;
593. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA nomor AI607938 atas nama Andana Reswari sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) periode 30 Agustus 2017 s/d 30 November 2017;
594. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA nomor AI607944 atas nama Andana Reswari sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) periode 5 September 2017 s/d 5 Desember 2017;
595. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA nomor AI607973 atas nama Andana Reswari sebesar Rp1.370.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) periode 23 Oktober 2017 s/d 23 Januari 2018;
596. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA nomor AI741213 atas nama Andana Reswari sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) periode 30 November 2017 s/d 28 Februari 2018;

Halaman 48 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

597. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA nomor AI741228 atas nama Andana Reswari sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) periode 18 Desember 2017 s/d 19 Maret 2018;
598. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA nomor AJ319146 atas nama Andana Reswari sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) periode 15 Januari 2019 s/d 15 April 2019;
599. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA nomor AJ319184 atas nama Andana Reswari sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) periode 19 Februari 2019 s/d 20 Mei 2019;
600. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA nomor AJ319192 atas nama Andana Reswari sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) periode 4 Maret 2019 s/d 4 April 2019;
601. Uang Tunai Pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), sejumlah Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
602. Uang Tunai Pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh Ribu Rupiah), sejumlah Rp14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
603. Uang Tunai Yen sejumlah 81.000 (delapan puluh satu ribu Yen), yang terdiri dari : Pecahan 10.000, (sepuluh ribu Yen) sebanyak 8 lembar dan Pecahan 1.000, (Seribu Yen) sebanyak 1 lembar;
604. Uang Tunai Won sejumlah 765.000. (tujuh ratus enam puluh lima ribu Won) yang terdiri : dari Pecahan 50.000 (lima puluh ribu won) sebanyak 14 (empat belas) lembar, Pecahan 10.000 (sepuluh ribu Won) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan 5.000 (lima ribu Won) sebanyak 2 (dua) lembar, dan Pecahan 1.000 (seribu Won) sebanyak 5 (lima) lembar;
605. Uang Tunai Australia Dolar (AUD) sejumlah 5695.- (lima ribu enam ratus sembilan puluh lima Australia Dolar (AUD), yang terdiri : dari Pecahan 50 (lima puluh Australia Dolar (AUD) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, Pecahan 20 (dua puluh Australia Dolar (AUD) sebanyak 2 (dua) lembar, Pecahan 5 (lima Australia Dolar (AUD))

Halaman 49 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 1 (satu) lembar, dan Pecahan 100 (seratus Australia Dolar (AUD)) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar;
606. Uang Tunai Taiwan sejumlah 1500 (seribu lima ratus NT\$ (New Taiwan Dollar) yang terdiri dari Pecahan 1000 (seribu NT\$ (New Taiwan Dollar)) sebanyak 1 (satu) lembar, dan Pecahan 500 (lima ratus NT\$ (New Taiwan Dollar)), sebanyak 1 (satu) lembar;
607. Uang Tunai Euro sejumlah 55 (lima puluh lima Euro) yang terdiri dari : Pecahan 50 (lima puluh Euro) sebanyak 1 (satu) lembar, dan Pecahan 5 (lima Euro) sebanyak 1 (satu) lembar;
608. Uang Tunai Yuan Cina sebanyak 45 (empat puluh lima Yuan Cina) yang terdiri dari Pecahan 20 (dua puluh Yuan Cina) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan 10 (sepuluh Yuan Cina) sebanyak 2 (dua) lembar, dan Pecahan 5 (lima Yuan Cina) sebanyak 1 (satu) lembar;
609. Uang Tunai Dollar Amerika Serikat sebanyak 4.759 (empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan Dollar Amerika Serikat), yang terdiri dari Pecahan 100 (seratus Dolar Amerika Serikat) sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar, Pecahan 50 (lima puluh Dollar Amerika Serikat) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan 20 (dua puluh Dollar Amerika Serikat) sebanyak 6 (enam) lembar, Pecahan 10 (sepuluh Dollar Amerika Serikat) sebanyak 6 (enam) lembar, Pecahan 5 (lima Dollar Amerika Serikat) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan Pecahan 1 (satu Dollar Amerika Serikat) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
610. Uang Tunai Mata Uang Hongkong sejumlah 192.120 (seratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh HKD mata uang Hongkong), yang terdiri dari Pecahan 1000 (seribu HKD mata uang Hongkong) sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar, Pecahan 500 (lima ratus HKD mata uang Hongkong) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar, Pecahan 100 (seratus HKD mata uang Hongkong) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan 20 (dua puluh HKD mata uang Hongkong) sebanyak 4 (empat) lembar dan Pecahan 10 (sepuluh HKD mata uang Hongkong) sebanyak 4 (empat) lembar;

Halaman 50 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611. Uang Tunai Mata Uang Singapura sejumlah 90 SGD (sembilan puluh Dollar Singapura) yang terdiri dari Pecahan 50 SGD (lima puluh Dollar Singapura) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan 10 SGD (sepuluh Dollar Singapura) sebanyak 2 (dua) lembar, dan Pecahan 2 SGD (dua Dollar Singapura) sebanyak 10 (sepuluh) Lembar;
612. Uang Tunai Mata Uang Dong Vietnam, sejumlah 1.777.000 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu Dong Vietnam, yang terdiri dari Pecahan 500.000 (lima ratus ribu Dong Vietnam) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan 100.000 (seratus ribu Dong Vietnam) sebanyak 2 (dua) lembar, Pecahan 20.000 (dua puluh ribu Dong Vietnam) sebanyak 2 (dua) lembar, Pecahan 10.000 (sepuluh ribu Dong Vietnam) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan 2000 (dua ribu Dong Vietnam) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan Pecahan 1000 (seribu Dong Vietnam) sebanyak 1 (satu) lembar;
613. Uang Tunai Mata Uang Inggris (Poundsterling) sejumlah 5.500 (lima ribu lima ratus (Poundsterling) yang terdiri dari Pecahan 50 (lima puluh Poundsterling), sebanyak 110 (seratus sepuluh lembar);
614. Uang Tunai Mata Uang Thailand (Bath) sejumlah 19.490 (sembilan belas ribu empat Ratus sembilan puluh Bath) yang terdiri dari Pecahan 1000 (seribu Bath) sebanyak 15 (lima belas lembar), Pecahan 500 (lima ratus Bath) sebanyak 6 (enam) lembar, Pecahan 100 (seratus Bath) sebanyak 12 (dua belas lembar), Pecahan 50 (lima puluh Bath) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan Pecahan 20 (dua puluh Bath) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
615. Uang Tunai Mata Uang Malaysia (Ringgit) sejumlah 1.538 (seribu lima ratus tiga puluh delapan Ringgit Malaysia) yang terdiri dari Pecahan 100 (seratus Ringgit) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan 50 (lima puluh Ringgit) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, Pecahan 20 (dua puluh Ringgit) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan 10 (sepuluh Ringgit) sebanyak 1 (satu) lembar dan Pecahan 1 (satu Ringgit) sebanyak 8 (delapan) lembar;
616. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery nomor K1980 tanggal 18/9/2020;

Halaman 51 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

617. Uang tunai sejumlah Rp957.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
618. 2 (dua) buah key token Bank BCA warna biru;
619. 1 (satu) lembar kuitansi toko emas new kebayaan tentang pembelian perhiasan 1 kalung seberat 12 gram 75 % senilai Rp6.020.000,00 (enam juta dua puluh ribu rupiah) tertanggal 04 Februari 2018;
620. 1 (satu) lembar kuitansi toko emas new kebayaan tentang pembelian perhiasan 1 kalung anak seberat 4 gram 75 % senilai Rp3.145.000,00 (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 04 Februari 2018;
621. 1 (satu) lembar kuitansi toko emas new kebayaan tentang pembelian perhiasan 1 kalung panjang seberat 40 gram 75 % senilai Rp20.070.000,00 (dua puluh juta tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 04 Februari 2018;
622. 1 (satu) lembar kuitansi EF No. 91769 an. REAN MAXO LYDIAN untuk kursus sebesar Rp12.935.000,00 (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 26 Januari 2018;
623. 1 (satu) lembar invoice swan jewellery no. PIM000000004721 sebesar Rp113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) berikut 2 buah kartu sertifikatnya, tertanggal 30 September 2017;
624. 1 (satu) lembar invoice swan jewellery no. PIM000000004722 sebesar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) berikut 2 buah kartu sertifikatnya, tertanggal 30 September 2017;
625. 1 (satu) lembar invoice swan jewellery no. PIM000000004912 sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) tertanggal 20 Desember 2017;
626. 1 (satu) lembar invoice swan jewellery no. PIM000000004476 sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) tertanggal 31 Mei 2017;
627. 1 (satu) lembar invoice swan jewellery no. PIM000000004477 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Mei 2017;

Halaman 52 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

628. 1 (satu) lembar faktur Swan Jewellery no.3678 an. IBU HANNA atas pembelian perhiasan seberat 22.65 gram senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tertanggal 30 July 2017;
629. 1 (satu) lembar surat tanda terima PT. DAEKYO INDONESIA untuk pembayaran kursus matematika an. REAN BACH M. Sebesar Rp2.400.000,00 tertanggal 26 Januari 2018;
630. 1 (satu) lembar kuitansi PT. WELLCOM RITELINDO PRATAMA sebesar Rp6.909.500,00 (enam juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah), tertanggal 04 Februari 2018;
631. 1 (satu) lembar sertifikat Ruby Jewellery an. HANA atas pembelian 1 liontin berlian seberat 3,21 (tiga koma dua satu) gr senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal 05 Agustus 2018;
632. 1 (satu) lembar invoice PT. CENTRAL MEGA KENCANA No. INV/D/1/036/17/05/0117, an. ANDANA RESWARI atas pembelian anting – anting senilai Rp103.438.000,00 seratus tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), tertanggal 28 Mei 2017;
633. 1 (satu) lembar invoice PT. CENTRAL MEGA KENCANA No. INV/D/1/036/17/05/0021, an. ANDANA RESWARI atas pembelian rantai senilai Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), tertanggal 28 Mei 2017;
634. 1 (satu) lembar invoice PT. CENTRAL MEGA KENCANA No. INV/D/1/036/17/05/0118, an. ANDANA RESWARI atas pembelian liontin senilai Rp88.510.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 28 Mei 2017.
635. 1 (satu) bundle Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Rumah Susun di The Accent Nomor : 0192/JRP-ACCENT/2016. Tanggal 27 Mei 2016;
636. 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Pembelian Satuan Rumah Susun The Accent Nomor : 00192;

Halaman 53 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

637. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Unit atas nama pembeli Andana Reswari;
638. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST) Satuan Rumah Susun The Accent Nomor : 001/CONDO/ACCENT/ST/2017, tanggal 20 Mei 2017;
639. 4 (empat) lembar Formulir Pemesanan (RESERVE) atas nama Pemesan Andana Reswari;
640. 1 (satu) bundle Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Rumah Susun di The Accent Nomor : 0293/JRP-ACCENT/2018. Tanggal 28 Agustus 2018;
641. 7 (tujuh) lembar Surat Persetujuan Pembelian Satuan Rumah Susun The Accent Nomor : 00293;
642. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST) Satuan Rumah Susun The Accent Nomor : 174/CONDO/ACCENT/ST/2018, tanggal 12-10- 2018;
643. 1 (satu) lembar Kuitasnsi atas nama Andana Reswari, tanggal 18 September 2018, sejumlah Rp2.800.000.000.00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);
644. 1 (satu) lembar Faktur Pajak, dengan Kode dan Seri Faktur Pajak : 010.001-18.55756030, tanggal 18 September 2018.
645. 1 (satu) bendel *fotocopy* legalisir Formulir pembukaan / Pengkinian Rekening Badan Usaha, Kcu. Thamrin tanggal 28 Desember 2018, Nama Badan Usaha PT. Selera Pangerang Jayakarta, nomor rekening 0046775112;
646. 1 (satu) bendel *fotocopy* legalisir Corporate Account Opening / Updating Form, Thamrin, tanggal 28 Desember 2018, Legal Entitu's Name Mirae Asset Sekuritas Indonesia, nomor rekening 0053885168;
647. 1 (satu) bendel *fotocopy* legalisir Formulir Pembukaan / Pengkinian Rekening Badan Usaha, Kcu. Thamrin tanggal 27 Desember 2018, Nama Badan Usaha PT. Selera Sejahtera Makmur, nomor rekening 0046773462;

Halaman 54 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

648. 1 (satu) bendel *fotocopy* legalisir Formulir Pembukaan / Pengkinian Rekening Badan Usaha, Kcu. Thamrin tanggal 27 Desember 2018, Nama Badan Usaha PT. Selera Kian Makmur, nomor rekening 0046773446;
649. 1 (satu) bendel *fotocopy* legalisir Formulir Pembukaan / Pengkinian Rekening Badan Usaha, Kcu. Thamrin tanggal 27 Desember 2018, Nama Badan Usaha PT. Selesara Utama Makmur, nomor rekening 0046773397;
650. 1 (satu) bendel *fotocopy* legalisir Formulir Pembukaan / Pengkinian Rekening Perorangan, Kcu. Thamrin tanggal 28 Desember 2018, atas nama Tio Dewi, nomor rekening 0046774388;
651. 5 (lima) lembar *fotocopy* legalisir Job Profile, tanggal 05 Desember 2018 yang terbubuh tandatangan atas nama Nova Kunia Dewi (Job Hilder's Signature) dan Johannes Kang (Superior's Signature);
652. 1 (satu) *fotocopy* legalisir lembar Surat Keputusan Kantor Pusat PT. Bank Sinarmas, Tbk, No. SK. P1779/2020/PRES DIR-HCRS, tentang Promosi Pegawai PT. Bank Sinarmas Tbk, tanggal 01 Oktober 2020;
653. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir rekening koran Period: 20210704 2017023 Jul 20210, Account: 0046773446 PT. Selera Kian Makmur;
654. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir rekening koran Period: 20210704 2017029 Juli 20219, Account: 0053885168 Mirae Asset Sekuritas Indonesia;
655. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir rekening koran Period: 20210704 2017023 Jul 20210, Account: PT. Selera Sejahtera Makmur;
656. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir rekening koran Period: 20210704 2017023 Jul 20210, Account: 0046774825 Limpa Itsin Bachtiar;
657. 1 (satu) bendel *fotocopy* legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-21288.AH.01.01.Tahun 2013 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Jaya Bersama Indonesia, tanggal 19 April 2013, berikut Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jaya

Halaman 55 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Indo. Berkedudukan di Jakarta Barat, Tanggal
19 Maret 2013 Nomor: 50.-;

658. 8 (delapan) lembar *fotocopy* rekening koran, Period: 25 September 2018 – 02 Agustus 2018, nomor rekening 9924695797 Jaya Bersama Indo Tbk;
659. 4 (empat) lembar *fotocopy* Daftar Hitam Nasional Syariah, Bank Sinamas Syariah;
660. 4 (empat) lembar *fotocopy* Kartu Contoh tanda tangan Bank Sinarmas Syariah Nomor 9924695797 atas nama PT. Jaya Bersama Indo, yang terbubuh contoh tanda tangan atas nama Limpa Itsin Bachtar, Tio Dewi, Lin manuhutu dan Ivonne kahar;
661. 1 (satu) lembar *fotocopy* Account Statement Bank Sinarmas Syariah, Periode: 23.07.2021 to 23.07.2021, AccountL 9924695797-jaya Bersama Indo Tbk;
662. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nama Perusahaan PT. Jaya Bersama Indo, Tbk, tanggal 08 Juni 2018;
663. 1 (satu) lembar *fotocopy* Tanda Daftar Perusahaan Perserian Terbatas (PT), Nomor TDP 09.02.1.46.61631, nama perusahaan PT. Jaya Bersama Indo Tbk, tanggal 08 Juni 2018;
664. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keterangan Nomor: 80/27.1BU/31.73.08.1002/-071.562/e/2018 tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n PT. Jaya Bersama Indo Tbk, tanggal 27 April 2018;
665. 1 (satu) lembar *fotocopy* paspor Republic Of Korea, No M26607199 atas nama KHUNGSHIN;
666. 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi, NIK 3271036612890003, nama NUNG HAPSARI;
667. 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan, NIK 3674056605790003, nama IVONNE KAHARU;
668. 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan, NIK 3674052009730004, nama ARISANDI INDRODWISATO;

Halaman 56 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

669. 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan, NIK 3674051411750005, nama MUKTI WIBOWO KAMIHADI;
670. 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP Provinsi Banten Kabupaten Tangerang, NIK 3603282202680001, nama SAMSUL HIDAYAT, S.E., M.BA;
671. 1 (satu) lembar *fotocopy* NPWP: 01.357.380.3-054.000 PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA;
672. 1 (satu) lembar *fotocopy* Passport Republik Of Korea, nomor M92973226, nama SANGJOON;
673. 1 (satu) lembar *fotocopy* Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120300401408 atas nama PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA, tanggal 10 April 2019;
674. 1 (satu) lembar *fotocopy* Aplikasi Pembukaan rekening atas nama Limpa Itsin Bachtiar, nomor rekening 0046774825, tanggal 31 Desember 2018;
675. 8 (delapan) lembar *Fotocopy* legalisir rekening Koran Bank Sinarmas atas nama Jaya Bersama Indo TBK Nomor rekening : 9924695797 periode 25 September 2018 s.d 2 Agustus 2021;
676. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 10 Oktober 2018 dengan nama penyeter Jaya Bersama Indo nomor rekening : 9924695797 kepada Penasehat Investasi Indonesia nomor rekening : 9924697323 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), b) cek No. SA048701 tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), c) Struk transaksi tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
677. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) cek no. SA048704 tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), b) Struk Transaksi tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), c) Slip Tansaksi Bank Sinarmas tanggal 10 Oktober 2018 dengan nama

Halaman 57 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetor Jaya Bersama Indo nomor rekening : 9924695797 kepada Garap Sukses Abadi Bank Sinarmas Syariah nomor rekening : 9924696165 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

678. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 10 Oktober 2018 dengan nama penyetor Jaya Bersama Indo nomor rekening : 9924695797 kepada Aksaramas Sukses Indonesia Bank Sinarmas Syariah nomor rekening : 9924697374 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), b) cek No. SA048702 tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), c) Struk transaksi tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
679. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) cek No. SA048705 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp2.349.218.388,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), b) Struk transaksi tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp2.349.218.388,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), c) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 12 Oktober 2018 dengan nama penyetor Jaya Bersama Indo Tbk nomor rekening : tidak ada kepada Pt. Selera Sejahtera Makmur Bank BNI nomor rekening 1000500040 sebesar Rp2.349.218.388,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);
680. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) cek No. SA048708 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp2.800.300.000,00 (dua miliar delapan ratus juta tiga ratus ribu rupiah), b) Struk transaksi tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp2.800.300.000,00 (dua miliar delapan ratus juta tiga ratus ribu rupiah), c) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 12 Oktober 2018 dengan nama penyetor Jaya Bersama Indo Tbk nomor rekening : 9924695797 kepada Pt. Selera Sejahtera Makmur Bank CIMB Niaga nomor rekening : 860004882700 sebesar Rp2.800.300.000,00 (dua miliar delapan ratus juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 58 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

681. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Struk transaksi tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp1.710.312.500,00 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), b) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, c) cek No. SA048707 bulan Oktober 2018 sebesar Rp1.710.312.500,00 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), d) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 15 Oktober 2018 dengan nama penyetor Jaya Bersama Indo nomor rekening : 9924695797 kepada Pt. Selera Kian Makmur Bank CIMB Niaga nomor rekening : 860004881500 sebesar Rp1.710.312.500,00 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
682. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 15 Oktober 2018 dengan nama penyetor Jaya Bersama Indo Tbk nomor rekening : 9924695797 kepada Pt. Jaya Bersama Indo Bank CIMB Niaga nomor rekening : 860005727300 sebesar Rp1.711.339.159,00 (satu miliar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah), b) cek No. SA048706 bulan Oktober 2018 sebesar Rp1.711.339.159,00 (satu miliar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah), c) Struk transaksi tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp1.711.339.159,00 (satu miliar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah), d) Struk transaksi tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
683. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 17 Oktober 2018 dengan nama penyetor Jaya Bersama Indo nomor rekening : 9924695797 kepada Pt. Selera Sejahtera Makmur Bank CIMB Niaga nomor rekening : 860004882700 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), b) cek No. SA048710 tanggal 15 Oktober 2018 sebesar

Halaman 59 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), c) Struk transaksi tanggal 17 Oktober 2018 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), d) Struk transaksi tanggal 17 Oktober 2018 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

684. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) cek No. SA048712 tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp7.398.740.000,00 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), b) Struk transaksi tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp7.398.740.000,00 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), c) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 19 Oktober 2018 dengan nama penyeter Jaya Bersama Indo nomor rekening : 9924695797 kepada Pt. Selera Indonesia Makmur Bank CIMB Niaga nomor rekening : 860004801500 sebesar Rp7.398.740.000,00 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
685. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) cek No. SA048711 tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp7.385.121.000,00 (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), b) Struk transaksi tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp7.385.121.000,00 (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), c) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 19 Oktober 2018 dengan nama penyeter Jaya Bersama Indo nomor rekening : 9924695797 kepada Pt. Selera Sejahtera Makmur Bank BCA nomor rekening : 6560726200 sebesar Rp7.385.121.000,00 (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
686. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 25 Oktober 2018 dengan nama penyeter Pt. Jaya Bersama Indo nomor rekening : 9924695797 kepada Pt. Selera Sejahtera Makmur Bank CIMB nomor rekening : 860004801500 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah), b) cek No. SA048713 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah), c) Struk

Halaman 60 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah), d) Struk transaksi tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

687. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 30 Oktober 2018 dengan nama penyeter Jaya Bersama Indo nomor rekening : 9924695797 kepada Pt. Selera Kian Makmur Bank CIMB Niaga Syariah nomor rekening : 860004881500 sebesar Rp2.969.700.000,00 (dua miliar Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), b) cek No. SA048715 tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp2.969.700.000,00 (dua miliar Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), c) Struk transaksi tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp2.969.700.000,00 (dua miliar Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), d) Struk transaksi tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

688. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 8 November 2018 dengan nama penyeter Jaya Bersama Indo Tbk nomor rekening : 9924695797 kepada Pt. Selera Sejahtera Makmur Bank CIMB Niaga Syariah nomor rekening : 860004882700 sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), b) cek No. SA048716 tanggal 7 November 2018 sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), c) Struk transaksi tanggal 8 November 2018 sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), d) Struk transaksi tanggal 8 November 2018 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

689. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Struk transaksi tanggal 15 November 2018 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), b) Struk transaksi tanggal 15 November 2018 sebesar Rp705.568.700,00 (tujuh ratus lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), c) cek No. SA048717 tanggal 12 November 2018 sebesar Rp705.568.700,- (tujuh ratus lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), d) Slip Transaksi

Halaman 61 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sinarmas tanggal 15 November 2018 dengan nama penyeter Jaya Bersama Indo Tbk nomor rekening : 9924695797 kepada Pt. Selera Indonesia Makmur Bank CIMB Niaga nomor rekening 860004801500 sebesar Rp705.568.700,00 (tujuh ratus lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

690. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 11 Desember 2018 dengan nama penyeter Jaya Bersama Indo Tbk nomor rekening : 9924695797 kepada Pt. Jaya Bersama Indo Bank CIMB Niaga Syariah nomor rekening : 860005727300 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), b) cek No. SA048718 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), c) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, d) Struk transaksi tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), e) Struk transaksi tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

691. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas bulan Januari 2019 dengan nama penyeter Jaya Bersama Indo Tbk nomor rekening : 9924695797 kepada Pt. Selera Indonesia Makmur Bank BCA nomor rekening : 2873035978 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), b) cek No. SA048720 tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), c) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, d) Struk transaksi tanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), e) Struk transaksi tanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

692. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 21 Februari 2019 dengan nama penyeter Jaya Bersama Indo nomor rekening : 9924695797 kepada Pt. Selera Indonesia Makmur Bank BCA nomor rekening : 2873035978 sebesar

Halaman 62 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), b) cek No. SA048721 tanggal 21 Februari 2019 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), c) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, d) Struk transaksi tanggal 21 Februari 2019 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), e) Struk transaksi tanggal 21 Februari 2019 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

693. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 27 Maret 2019 dengan nama penyetor Jaya Bersama Indo nomor rekening : 9924695797 kepada Pt. Selera Indonesia Makmur Bank CIMB Niaga Syariah nomor rekening : 860004801500 sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah), b) cek No. SA048722 bulan Maret 2019 sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah), c) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, d) Struk transaksi tanggal 27 Maret 2019 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), e) Struk transaksi tanggal 27 Maret 2019 sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);

694. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 10 April 2019 dengan nama penyetor Jaya Bersama Indo nomor rekening : 9924695797 kepada Pt. Selera Indonesia Makmur Bank BCA nomor rekening : 2873035978 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), b) cek No. SA048723 tanggal 10 April 2019 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), c) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, d) Struk transaksi tanggal 10 April 2019 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), e) Struk transaksi tanggal 10 April 2019 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

695. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 9 Mei 2019 dengan nama penyetor Jaya Bersama

Halaman 63 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indo nomor rekening : 9924695797 kepada Pt. Selera Indonesia Makmur Bank CIMB Niaga nomor rekening 860004801500 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), b) cek No. SA048724 tahun 2019 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), c) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, d) Struk transaksi tanggal 10 April 2019 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), e) Struk transaksi tanggal 10 April 2019 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

696. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 13 Juni 2019 dengan nama penyeter Jaya Bersama Indo nomor rekening : 9924695797 kepada Pt. Selera Indonesia Makmur Bank BCA nomor rekening : 2873035978 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), b) cek No. SA048725 tahun 2019 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), c) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, d) Struk transaksi tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), e) Struk transaksi tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

697. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 10 Juli 2019 dengan nama penyeter Jaya Bersama Indo nomor rekening : 9924695797 kepada Pt. Selera Indonesia Makmur Bank CIMB nomor rekening : 860004801500 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), b) cek No. SA049176 tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), c) Struk transaksi tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), d) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan;

Halaman 64 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

698. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 13 Agustus 2019 dengan nama penyeter Pt. Jaya Bersama Indo nomor rekening : 9924695797 kepada Pt. Selera Indonesia Makmur Bank CIMB Niaga nomor rekening : 860004801500 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), b) cek No. SA049177 tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), c) Struk transaksi tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), d) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan;
699. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 10 September 2019 dengan nama penyeter Jaya Bersama Indo nomor rekening : 9924695797 kepada Pt. Selera Indonesia Makmur Bank CIMB Niaga Syariah nomor rekening : 860004801500 sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), b) cek No. SA049178 tanggal 10 September 2019 sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), c) Struk transaksi tanggal 10 September 2019 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), d) Struk transaksi tanggal 10 September 2019 sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
700. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 15 Oktober 2019 dengan nama penyeter Pt. Jaya Bersama Indo nomor rekening : 9924695797 kepada Pt. Selera Indonesia Makmur Bank CIMB Niaga nomor rekening : 860004801500 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), b) cek No. SA049179 tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), c) Struk transaksi tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), d) Struk transaksi tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 65 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

701. 2 (dua) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Struk transaksi tanggal 12 November 2019 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), b) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, c) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 12 November 2019 dengan nama penyeter Jaya Bersama Indo nomor rekening : 9924695797 kepada Pt. Selera Sejahtera Makmur Bank BCA nomor rekening : 6560726200 sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), d) cek No. SA048719 tanggal 12 November 2019 sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), e) Bukti Transaksi tanggal 12 November 2019 sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
702. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 12 Desember 2019 dengan nama penyeter Pt. Jaya Bersama Indo nomor rekening : 9924695797 kepada Pt. Selera Sejahtera Makmur Bank CIMB Niaga nomor rekening : 860004882700 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), b) cek No. SA049180 bulan Desember 2019 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), c) Struk transaksi tanggal 12 Desember 2019 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), d) Struk transaksi tanggal 12 Desember 2019 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
703. 2 (dua) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 14 Januari 2020 dengan nama penyeter Pt. Jaya Bersama Indo nomor rekening : 9924695797 kepada Pt. Selera Sejahtera Makmur Bank CIMB Niaga nomor rekening : 860004882700 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), b) cek No. SA049181 bulan Januari 2020 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), c) Struk transaksi tanggal 14 Januari 2020 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), d) Struk transaksi tanggal 14 Januari 2020 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 66 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

704. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 19 Februari 2020 dengan nama penyetor Pt. Jaya Bersama Indo nomor rekening : 9924695797 kepada Pt. Selera Sejahtera Makmur Bank CIMB nomor rekening : 860004882700 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), b) cek No. SA049182 tanggal 19 Februari 2020 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), c) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, d) Struk transaksi tanggal 19 Februari 2020 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), e) Struk transaksi tanggal 19 Februari 2020 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
705. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 20 Maret 2020 dengan nama penyetor Pt. Jaya Bersama Indo nomor rekening : 9924695797 kepada Pt. Selera Sejahtera Makmur Bank BCA nomor rekening : 6560726200 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), b) cek No. SA049183 tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), c) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, d) Struk transaksi tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), e) Struk transaksi tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
706. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 13 April 2020 dengan nama penyetor Jaya Bersama Indo nomor rekening : 9924695797 kepada Pt. Selera Sejahtera Makmur Bank BCA nomor rekening : 6560726200 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), b) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3210107107840021 atas nama Imas Masitoh pembuatan di Kabupaten Majalengka, c) Struk transaksi tanggal 13 April 2020 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), d) Struk transaksi tanggal 13 April 2020 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), e) cek No. SA049184 bulan

Halaman 67 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

707. 1 (satu) bundel *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Struk transaksi tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), b) cek No. 049191 tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), c) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3671055806790001 atas nama Makdalena pembuatan di Kota Tangerang;
708. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3671055806790001 atas nama Makdalena pembuatan di Kota Tangerang, b) cek No. SA049192 tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), c) Struk transaksi tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
709. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Struk transaksi tanggal 10 Juli 2020 sebesar Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah), b) cek No. SA049193 bulan Juli 2020 sebesar Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah), c) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan;
710. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, b) Struk transaksi tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah), c) cek No. SA049194 tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
711. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Struk transaksi tanggal 10 September 2020 sebesar Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah), b) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, c) cek No. SA049195 tanggal 10 September 2020 sebesar Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 68 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

712. 3 (tiga) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) cek No. SA049196 tanggal 9 Oktober 2020 sebesar Rp. 723.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah), b) Struk transaksi tanggal 9 Oktober 2020 sebesar Rp. 723.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah), c) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3671055806790001 atas nama Makdalena pembuatan di Kota Tangerang;
713. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Struk transaksi tanggal 10 November 2020 sebesar Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah), b) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, c) cek No. SA049197 tanggal 10 November 2020 sebesar Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
714. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, b) Struk transaksi tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp724.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah), c) cek No. SA063176 tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp724.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah);
715. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Struk transaksi tanggal 11 Januari 2021 sebesar Rp747.397.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), b) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, c) cek No. SA063177 tanggal 11 Januari 2020 sebesar Rp747.397.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
716. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Struk transaksi tanggal 9 Februari 2021 sebesar Rp745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah), b) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, c) cek No. SA049194 tanggal 8 Februari 2021 sebesar Rp745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
717. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Struk transaksi tanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp678.000.000,00 (enam ratus tujuh

Halaman 69 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta rupiah), b) cek No. SA063178 tanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp678.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), c) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan;

718. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Struk transaksi tanggal 9 April 2021 sebesar Rp746.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah), b) cek No. SA063179 tanggal 9 April 2021 sebesar Rp746.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah), c) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan;
719. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Struk transaksi bulan Mei 2021 sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), b) Struk transaksi bulan Mei 2021 sebesar Rp722.400.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), c) cek No. SA063180 tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp722.400.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
720. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Struk transaksi tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp722.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah), b) Struk transaksi tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), c) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, d) cek No. SA063181 tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp722.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah);
721. 3 (tiga) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Memorandum Intern nomor M.178/VII/2021/SFcSO/KCS-SCD, tanggal 09 Juli 2021 perihal Pemindahbukuan Rekening PT. Jaya Bersama Indo, b) Struk Transaksi tanggal 9 Juli 2021 sebesar Rp723.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah), c) Surat kuasa pencairan Deposito No.910/SYR-073/Kuasa/X/2018, tanggal 9 Oktober;

Halaman 70 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

722. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir surat dari Pt. Jaya Bersama Indo Tbk. Kepada Pt. Bank Sinarmas, Tbk. Tanggal 24 September 2020 perihal Standing Instruction;
723. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Struk transaksi tanggal 23 Juli 2021 sebesar Rp337.534.246,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), b) Break bagi hasil Deposito 23 Juli 2021;
724. 5 (lima) lembar *Fotocopy* legalisir berisikan : a) Slip Jurnal cabang KCS Jakarta tanggal 23 Juli 2021, b) Struk Transaksi tanggal 23 Juli 2021 sebesar Rp220.337.534.246,00 (dua ratus dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), c) Memorandum Intern nomor M.119/VII/2021/SFcSO/KCS-SCD, tanggal 23 Juli 2021 perihal Pemindahbukuan Rekening PT. Tambang Berkas Karunia, d) account statement periode 23 Juli 2021 to 23 Juli 2021, e) Surat Kuasa Pencairan deposito No.910/SYR-073/Kuasa/X/2018, tanggal 9 Oktober 2018;
725. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir Berita Acara Pemblokiran Bank Sinarmas Syariah atas nama Pt. Jaya Bersama Indo nomor rekening 9924695797;
726. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir Memorandum Internal No.M.118/VII/2021/SFcSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 23 Juli 2021 perihal Permohonan Buka Blokir Rekening Deposito, Break Deposito, cair Rekening Deposito a.n. PT. Tambang Berkas Karunia;
727. 8 (delapan) lembar *Fotocopy* legalisir Akad Pembiayaan Musyarakah No.910/SYR-052/MUSYARAKAH, tanggal 04-10-2018 antara Benny Indra dan Deviyanti;
728. 3 (tiga) lembar *Fotocopy* legalisir Akad Gadai Deposito No.910/SYR-072/GADAI/X/2018, tanggal 9 Oktober 2018 antara Benny Indra dan Deviyanti;
729. 2 (dua) lembar *Fotocopy* legalisir Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah No.910/SYR-071/MUSYARAKAH/X/2018, tanggal 9 Oktober 2018 antara Benny Indra dan Deviyanti;

Halaman 71 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

730. 1 (satu) lembar *Fotocopy* legalisir Surat Kuasa Pencairan Deposito No.910/SYR-073/Kuasa/X/2018, tanggal 9 Oktober 2018.
731. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir No: 011/LGL/JBI/III/2018, tanggal 2 April 2018, perihal permohonan pencatatan saham;
732. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Nomor AHU0006372.AH.01.02.tahun 2018, tanggal 20 Maret 2018 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;
733. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.03-0117420, tanggal 20 Maret 2018 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;
734. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.03-0117421, tanggal 20 Maret 2018 tentang penerimana Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;
735. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.10-00144, tanggal 03 Januari 2014, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Jaya Bersama Indo;
736. 1 (satu) bendel *fotopy* legalisir Akta Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H., Nomor: 63-, tanggal 19 Desember 2013, Akta Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jaya Bersama Indo;
737. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.03-0114525, tanggal 19 Maret 2018 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Jaya Bersama Indo;
738. 1 (satu) bendel *fotocopy* legalisir Notaris Nina Tania Rayahu, S.H., M.Kn., Nomor 02 tanggal 16 Maret 2018 Akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Jaya Bersama Indo;
739. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat keterangan Domisi Perusahaan a.n PT. Jaya Bersama Indo, Nomor: 439/27.1BU.1/31.73.08.1002/-071.562/e/2017, tanggal 24 Agustus 2017;

Halaman 72 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

740. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir NPWP: 31.721.836.0-086.000 PT. Jaya Bersama Indo terdaftar 28 Maret 2013;
741. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor: 08734-03/PM/1.824.271, Nama perusahaan PT. Jaya Bersama Indo, tanggal 06 Mei 2014, pendaftaran ulang tanggal 06 Mei 2019;
742. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, Nomor TDP 09.02.1.46.49464, berlaku s/d tanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan tanggal 28 Mei 2014;
743. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Structure (list-Co Company) Duck King Grup;
744. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Struktur Organisasi Perseroan;
745. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Daftar Pemegang Saham PT. Jaya Bersama Tbk per Maret 2018;
746. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Daftar kepemilikan Saham Pengurus PT. Jaya Bersama Indo Tb dan hubungan bisnis berkaitan dengan Direksi, Komisaris dan Keluarga baik dalam perserian maupun Afiliasinya, tanggal 29 Maret 2018;
747. 1 (satu) bendel Laporan keuangan Auditan tanggal 31 Desember 2017;
748. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Nomor: 123/GSH/ML/III/18, tanggal 20 Maret 2018, perihal Rekomendasi;
749. 4 (empat) lembar *fotocopy* legalisir PT. Jaya Bersam Indo dan Entitas Anak Management Letter Fye 31 Desember 2017;
750. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat perihal Pernyataan manajemen PT. Jaya Bersama Indo dalam Bidang akuntansi tentang laporan keuangan konsolidasi PT. Jaya Bersama Indo dan Entitas anak pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, tanggal 29 Maret 2018;
751. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Riwayat Singkat Perseroan;
752. 5 (lima) lembar *fotocopy* legalisir kegiatan usaha The Duck King Grup;

Halaman 73 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

753. 1 (satu) bendel *fotocopy* legalisir Analisi dan Pembahasan oleh Manajemen The Duck King Grup;
754. 1 (satu) bendel *fotocopy* legalisir factor Risiko The Duck King Grup;
755. 4 (empat) lembar *fotocopy* legalisir Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham The Duck King Grup;
756. 20 (dua puluh) lembar *fotocopy* legalisir Surat Nomor: 00675/03/01/04/18, perihal Pendapat dari segi hukum atas perseroan tanggal 02 April 2018;
757. 6 (enam) lembar *fotocopy* legalisir proyeksi Keuangan PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;
758. 1 (satu) bendel *fotocopy* legalisir Notaris fathiah Helmi, Nomor: 67-, tanggal 29 Maret 2018 perihal Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Saham PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;
759. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Jaya Bersama Indo, Nomor: 001/LGL/JBI/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (Corporate secretary) PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;
760. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Keterangan Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;
761. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Direktur Independen atas nama Andri Yoga Direktur Independen PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;
762. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Komisaris Independen atas nama Tjiendradjaja Yamin Komisaris Independen PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;
763. 1 (satu) bendel Prospektus Awal PT. Jaya Bersama Indo;
764. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Kualifikasi Direksi dan Komisaris atas nama Limpa Itsin Bachtiar Direktur Utama PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;

Halaman 74 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

765. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Specimen tanda tangan pejabat yang berwenang atas nama Tio Dewi, Lin Manuhutu dan Ibin Bachtiar, berikut Specimen Cap Perusahaan JBI;
766. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan atas nama Limpa Itsin Bachtiar Jabatan Direktur Utama dan atas nama Itek Bachtiar Jabatan Komisaris Utama;
767. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Kuasa atas nama Limpa Itsin Bachtiar, Jabatan Direktur Utama selaku Pemberi Kuasa;
768. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat CIMB Niaga Nomor: 05/SK/JKT5/COM/III/18, tanggal 23 Maret 2018 Permohonan Penyampingan dan Ratifikasi;
769. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat CIMB Niaga Nomor: 06/SK/JKT5/COM/III/18, tanggal 23 Maret 2018 perihal Permohonan Penyampingan dan Ratifikasi;
770. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat CIMB Niaga Nomor: 03/SK/JKT5/COM/III/18, tanggal 23 Maret 2018 perihal Permohonan Penyampingan dan Ratifikasi;
771. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat IDX (Indonesia Stock Exchange) Nomor: S-02530/BEI.PP1/04-2018, tanggal 27 April 2018 perihal Persetujuan Permohonan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek;
772. 1 (satu) rangkap *fotocopy* legalisir Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tertanggal 27 April 2018 antara Dr. Tito Sulistio Selaku Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dengan Limpa Itsinbachtiar selaku Direktur Utama PT. Jaya Bersama Indo, Tbk
773. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-131/D.04/2018, tanggal 28 September 2018 Hal: Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
774. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Siaran Pers OJK tetapkan Saham PT. Jaya Bersama Indo, Tbk Sebagai Efek Syariah, tanggal 28 September 2018;

Halaman 75 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

775. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Rencana Jadwal Transaksi Penawaran Umum Perdana Saham PT. Jaya Bersama Indonesia, Tbk;
776. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat keputusan Direksi PT. Jaya Bersama Indo, Tbk, Nomor: 006/LGL/JBL/III/2018, tanggal 19 Maret 2018 tentang pembentukan unit Audit Internal PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;
777. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat keputusan Direksi PT. Jaya Bersama Indo, Tbk, Nomor: 007/LGL/JBL/III/2018, tanggal 19 Maret 2018, tentang Pengangkatan/Penunjukan sudian santoso sebagai kepala Unit Audit Internal PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;
778. 8 (delapan) lembar *fotocopy* legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Jaya Bersama Indo, Tbk, Nomor: 008/LGL/III/2018, tanggal 19 Maret 2018 tentang Piagam Unit Audit Internal PT. Jaya Bersama Indo, Tbk berikut Lampiran Kode Etik;
779. 4 (empat) lembar *fotocopy* legalisir Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Jaya Bersama Indo, Tbk, Nomor: 002/LGL/JBI/III/2018, tanggal 19 Maret 2018 tentang Pembentukan Komite Audit PT. Jaya Bersama Indo, Tbk, berikut lampiran Susunan Keanggotaan Komite Audit PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;
780. 7 (tujuh) lembar *fotocopy* legalisir Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Jaya Bersama Indo, Tbk, Nomor: 003/LGL/JBI/III/2018, tanggal 19 Maret 2018 tentang Pembentukan Piagam Komite Audit PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;
781. 6 (enam) lembar *fotocopy* legalisir Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Jaya Bersama Indo, Tbk, Nomor: 005/LGL/JBI/III/2018, tanggal 19 Maret 2018 tentang Pembentukan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;
782. 3 (tiga) *fotocopy* legalisir Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Jaya Bersama Indo, Tbk, Nomor: 004/LGL/JBI/III/2018, tanggal 19 Maret 2018 tentang pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT. Jaya Bersama Indo, Tbk, berikut lampiran Susunan

Halaman 76 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;

783. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Perjanjian penting dengan Pihak Afiliasi;
784. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Perjajian Fasilitas Kredit;
785. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia;
786. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Kebijakan Dividen;
787. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Rasio Keuangan.
788. 1 (satu) bendel *fotocopy* legalisir standard Operating Procedure (SOP) Permintaan Perpanjangan Waktu Operasional T24 Banking dan S1 Teller, tanggal 24 Juli 2020;
789. 1 (satu) bendel *fotocopy* legalisir Standard Operating Procedure (SOP), Deposito Berjangka iB/On Call iB;
790. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Keputusan Kantor Surat PT. Bank Sinarmas, Tbk., SK.0855/2021/PRES DIR-HCRS, tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT. Sinarmas Tbk atas nama sdr. Rahayu Putri Hendrita, Nik: 018408, sebagai Pegawai Tetap dengan Jabatan Customer Service & Sales Officer sejak tanggal 16 April 2021, Surat ditetapkan pada tanggal 13 April 2021;
791. 68 (enam puluh delapan) lembar *fotocopy* legalisir Statemen Rekening PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nomor Rekening: 9924695808, tanggal 01/10/2018 s/d 30/11/2018;
792. 6 (enam) lembar *fotocopy* legalisir Addendum I Perjanjian induk Global Pembelian Kembali (GMRA), No. 065/DIR-MASID/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020;
793. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Cek No. SA 048501 Bank Sinarmas Syariah, PT. Jaya Bersama Indo, senilai Rp253.246.360,00 (dua ratus lima puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah), tanggal 09 Oktober 2018;

Halaman 77 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

794. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat berkop Mirae Asset Sekuritas tanggal 09 Oktober 2018, kepada PT. Bank Sinarmas, Tbk, Up: Bapak bernny Indra, Hal: transfer Pindah Buku Rupiah;
795. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat berkop Mirae Asset Sekuritas, Internal Memo, Nomor IMO: 63/YP-CM.IMO/2018, tanggal 28 September 2018;
796. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor: S-131/D.04/2018, Hal: pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tanggal 28 September 2018;
797. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Siaran Pers OJK Tetapkan Saham PT. Jaya Bersama Indo, Tbk., sebagai efek Syariah, tanggal 28 September 2018;
798. 6 (enam) lembar *fotocopy* legalisir Addendum II Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA), No, 124/DIR-MASID/III/2021, tanggal 19 Maret 2021;
799. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat berkop Mirae Asset Sekuritas, No. 077/DIR-MASID/I/2021, tanggal, 20 Januari 2021, Perihal: Pemberitahuan Wanprestasi and Penjualan Paksa;
800. 4 (empat) lembar *fotocopy* legalisir Surat berkop Mirae Asset Sekuritas, No. 074/DIR-MASID/I/2021, tanggal 15 Januari 2021, Perihal Permintaan Jaminan Tambahan;
801. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir printout Transfer Dana Ke Rekening Sendiri- Status Transaksi, dari rekening: 458-8800090 atas nama PT. Mirae Asset Sekuritas, ke rekening: 458-5417174 atas nama Asia Kuliner Sejahtera, Jumlah, Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah), Berita: Repo Duck;
802. 116 (seratus enam belas) lembar *fotocopy* legalisir Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA) No. 092/DIR-MASID/XII/2019, tanggal 20 Desember 2019;
803. 1 (satu) buku Prospektur legalisir PT. Jaya Bersama Indo, Tbk, Masa Penawaran Awal: 17-25 September 2018;
804. 124 (seratus dua puluh empat) lembar *fotocopy* legalisir Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., Nomor:37.-, tanggal 12 September 2018,

Halaman 78 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Saham PT. Jaya Bersama Indo, Tbk.;
805. 183 (seratus delapan tiga) lembar *fotocopy* legalisir Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., Nomor: 21.-, tanggal 28 Agustus 2018, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Saham PT. Jaya Bersama Indo, Tbk.;
806. 177 (seratus tujuh puluh tujuh) lembar *fotocopy* legalisir Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., Nomor: 78.-, tanggal 26 September 2018, Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Saham PT. Jaya Bersama Indo, Tbk.
807. 60 (enam puluh) lembar *fotocopy* legalisir Laporan Akuntan Independen atas penerapan Prosedur yang disepakati bersama atas Laporan pelaksanaan hasil penjabatan saham sehubungan dengan penawaran umum perdana PT. Jaya Bersama Indo Tbk tanggal 10 Oktober 2018.
808. 25 (dua puluh lima) lembar *fotocopy* legalisir Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Saham PT. Jaya Bersama Indo, Tbk., No. 98, tanggal 26 April 2018;
809. 183 (seratus delapan puluh tiga) lembar *fotocopy* legalisir Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Saham PT. Jaya Bersama Indo, Tbk., No. 21, tanggal 28 Agustus 2018;
810. 123 (seratus dua puluh tiga) lembar *fotocopy* legalisir Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Saham PT. Jaya Bersama Indo, Tbk., No. 37, tanggal 12 September 2018;
811. 4 (empat) lembar *fotocopy* legalisir Laporan hasil penjabatan saham pada penawaran umum saham PT. Jaya Bersama Indo, Tbk., No. DE/IX/2018-7965, tanggal 9 Oktober 2018;
812. 64 (enam puluh empat) lembar *fotocopy* legalisir Laporan akuntan Independen atas penepana Prosedur yang disepakati bersama atas laporan pelaksanaan hasil penjabatan hama sehubungan dengan

Halaman 79 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panawaran umum perdana saham PT. Jaya Bersama Indo, Tbk., tanggal 10 Oktober 2018;

813. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir transfer pindah buku rupiah, tanggal 9 Oktober 2018 oleh PT. Mirae Asse Sekuritas Indonesia kepada PT. Bank Sinarmas, Tbk., Unit Usaha Syariah;
814. 12 (dua belas) lembar *fotocopy* legalisir laporan pasar perdana;
815. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Detailed Free Distribution;
816. 20 (dua puluh) lembar *fotocopy* legalisir Mandate Letter CIMB No. 001/CSI-IB/LoE/DIR-YN-IWG/I/2018, tanggal 12 Januari 2018;
817. 20 (dua puluh) lembar *fotocopy* legalisir Mandate Letter CGS-CIM dan Danareksa No. 003/CSI-IB/LoE/DIR-YN-IWG/IV/2018, tanggal 9 April 2018;
818. 181 (seratus delapan puluh satu) lembar *fotocopy* legalisir Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Saham, PT. Jaya Bersama Indo, Tbk., No. 67, tanggal 29 Maret 2018.
819. 32 (tiga puluh dua) lembar *fotocopy* legalisir legalisir lembar laporan Uji Tuntas PT. Selera Kian Makmur;
820. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LIN MANUHUTU, NIK 3173085506690006;
821. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TIO DEWI, NIK 3172016105710005;
822. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IBIN BACHTIAR, NIK 3171071509730003;
823. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ITEK BACHTIAR, NIK 3174052204720004;
824. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LIMPA ITSIN BACHTIAR, NIK 3173088111700005;
825. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ROBINTO, NIK 3172012511710011;
826. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir NPWP: 09.675.366.0-012.000 atas nama IBIN BACHTIAR;
827. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir NPWP: 07.605.285.1-072.000 atas nama ITEK BACHTIAR;

Halaman 80 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

828. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir NPWP: 06.998.247.8-072.000 atas nama LIMPA ITSIN BACHTIAR;
829. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir NPWP: 07.322.709.2-047.000 atas nama ROBINTO;
830. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Limpa Itsin Bachtiar, selaku Direktur Utama PT. Selera Kian Makmur yang menyatakan bahwa informasi PT. Selera Kian Makmur dalam konsep final dari laporan uji tuntas adalah benar dan tepat ;
831. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Limpa Istrin Bachtiar, selaku Direktur Utama PT. Selera Kian Makmur yang menyatakan bahwa PT. Selera Kian Makmur tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa hukum berikut 8 pernyataan lainnya;
832. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Limpa Itsin Bachtiar, selaku Direktur Utama PT. Selera Kian Makmur dan pribadi;
833. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Ibin Bachtiar, selaku Direktur PT. Selera Kian Makmur dan pribadi;
834. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Lin Manuhutu, selaku Direktur PT. Selera Kian Makmur dan pribadi;
835. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Tio Dewi, selaku Direktur PT. Selera Kian Makmur dan pribadi;
836. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Itek Bachtiar, selaku Komisaris Utama PT. Selera Kian Makmur;
837. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Robinto, selaku Komisaris PT. Selera Kian Makmur dan pribadi;

Halaman 81 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

838. 1(satu) bendel *fotocopy* legalisir legalisir lembar, FIX ASSETS Periode 2016 dan 2017;
839. 50 (lima puluh) lembar *fotocopy* legalisir legalisir Laporan Uji Tuntas PT. Selesa Indonesia Makmur;
840. 1 (satu) bendel *fotocopy* legalisir FIX ASSETS Periode Periode 2015, 2016, 2017;
841. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Limpa Itsin Bachtiar, Selaku Direktur Utama PT. Selera Indonesia Makmur yang menyatakan bahwa informasi PT. Selera Kian Makmur dalam konsep final dari laporan uji tuntas adalah benar dan tepat;
842. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Limpa Itsin Bachtiar, Selaku Direktur Utama PT. Selera Indonesia Makmur yang menyatakan bahwa PT. Selera Indonesia Makmur tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa hukum berikut 8 pernyataan lainnya;
843. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Ibin Bachtiar, Selaku Direktur PT. Selera Indonesia Makmur dan pribadi; dan 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan Limpa Itsin Bachtiar Selaku Direktur Utama PT. Selera Indonesia Makmur dan Pribadi;
844. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Lin Manuhutu, Selaku Direktur PT. Selera Indonesia Makmur dan pribadi;
845. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Tio Dewi, Selaku Direktur PT. Selera Indonesia Makmur dan pribadi;
846. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Itek Bachtiar, Selaku Komisaris Utama PT. Selera Indonesia Makmur dan pribadi;

Halaman 82 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

847. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Robinto, Selaku Komisaris PT. Selera Indonesia Makmur dan pribadi;
848. 36 (tiga puluh enam) lembar *fotocopy* legalisir legalisir laporan Uji Tuntas PT. Selera Utama Makmur;
849. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Limpa Itsin Bachtiar, selaku Direktur Utama PT. Selera Utama Makmur yang menyatakan bahwa informasi PT. Selera Utama Makmur dalam konsep final dari laporan uji tuntas adalah benar dan tepat;
850. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Limpa Itsin Bachtiar, selaku Direktur Utama PT. Selera Utama Makmur yang menyatakan bahwa PT. Selera Utama Makmur tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa hukum berikut 7 pernyataan lainnya ;
851. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ibin Bachtiar, selaku Direktur PT. Selera Utama Makmur dan Pribadi;
852. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Limpa Itsin Bachtiar, selaku Direktur Utama PT. Selera Utama Makmur dan Pribadi;
853. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Lin Manuhutu, selaku Direktur PT. Selera Utama Makmur dan Pribadi;
854. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Tio Dewi, selaku Direktur PT. Selera Utama Makmur dan Pribadi;
855. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Itek Bachtiar, selaku Komisaris Utama PT. Selera Utama Makmur dan Pribadi;
856. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Robinto, selaku Komisaris PT. Selera Utama Makmur dan Pribadi;

Halaman 83 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

857. 14 (empat belas) lembar *fotocopy* legalisir legalisir Laporan Uji Tuntas PT. Cita Selera Makmur;
858. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Limpa Itsin Bachtiar, selaku Direktur Utama PT. Citra Selera Makmur menyatakan bahwa informasi PT. Citra Selera Makmur dalam konsep final dari laporan uji tuntas adalah benar dan tepat;
859. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Limpa Itsin Bachtiar, selaku Direktur Utama PT. Cita Selera Makmur yang menyatakan bahwa PT. Cita Selera Makmur tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa hukum berikut 8 pernyataan lainnya;
860. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Limpa Itsin Bachtiar, selaku Direktur Utama PT. Cita Selera Makmur dan pribadi;
861. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ibin Bachtiar, selaku Direktur PT. Cita Selera Makmur dan pribadi;
862. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 atas nama Akas Manuhutu selaku Direktur PT. Cita Selera Makmur dan pribadi;
863. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Tio Dewi, selaku Direktur PT. Cita Selera Makmur dan pribadi;
864. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Itek Bachtiar, selaku Komisaris Utama PT. Cita Selera Makmur dan pribadi;
865. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Lin Manuhutu, selaku komisaris PT. Cita Selera Makmur dan pribadi;
866. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Limpa itsin Bachtiar selaku Direktur Utama yang menyatakan bahwa Informasi PT. Selera

Halaman 84 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera makmur dalam konsep final dari laporan uji tuntas adalah benar dan tepat;

867. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Limpa Itsin Bachtiar selaku Direktur Utama PT. Selera Sejahtera Makmur yang menyatakan bahwa PT. Selera Sejahtera Makmur tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa hukum berikut 8 pernyataan lainnya;
868. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Limpa Itsin Bachtiar, selaku Direktur Utama PT. Selera Sejahtera Makmur dan pribadi;
869. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ibin Bachtiar, selaku Direktur PT. Selera Sejahtera Makmur dan pribadi;
870. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Lin Manuhutu, selaku Direktur Utama PT. Selera Sejahtera Makmur dan pribadi;
871. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Tio Dewi, selaku Direktur PT. Selera Sejahtera Makmur dan pribadi;
872. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Itek Bachtiar, selaku Direktur PT. Selera Sejahtera Makmur dan pribadi;
873. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Robinto, selaku Direktur PT. Selera Sejahtera Makmur dan pribadi;
874. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Limpa itsin Bachtiar selaku Direktur Utama yang menyatakan bahwa Informasi PT. Selera Pangerrang Jayakarta dalam konsep final dari laporan uji tuntas adalah benar dan tepat;
875. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Limpa Itsin Bachtiar selaku

Halaman 85 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. PT. Selera Pangerrang Jayakarta yang menyatakan bahwa PT. Selera Pangerrang Jayakarta tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa hukum berikut 8 pernyataan lainnya;

876. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Limpa Itsin Bachtiar, selaku Direktur Utama PT. Selera Pangeran Jayakarta dan pribadi;
877. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ibin Bachtiar, selaku Direktur Pengembang PT. Selera Pangeran Jayakarta dan pribadi;
878. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Tio Dewi, selaku Direktur Keuangan PT. Selera Pangeran Jayakarta dan pribadi;
879. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 atas nama Lin Manuhutu, selaku Direktur Operasional PT. Selera Pangeran Jayakarta dan pribadi;
880. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Itek Bachtiar, selaku Komisaris Utama PT. Selera Pangeran Jayakarta dan pribadi;
881. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Robinto, selaku Komisaris Utama PT. Selera Pangeran Jayakarta dan pribadi;
882. 25 (dua puluh lima) lembar *fotocopy* legalisir Laporan Uji Tuntas PT. Sinaran Sejahtera;
883. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan, tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Limpa Itsin Bachtiar selaku Direktur Utama PT. Sinaran Sejahtera yang menyatakan bahwa informasi PT. Sinaran Sejahtera dalam konsep final dari laporan uji tuntas adalah benar dan tepat;
884. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan, tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Limpa Itsin Bachtiar selaku Direktur Utama PT. Sinaran Sejahtera yang menyatakan bahwa PT.

Halaman 86 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaran Sejahtera tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa hukum berikut 8 pernyataan lainnya;

885. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Limpa Itsin Bachtiar, selaku Direktur Utama PT. Sinaran Sejahtera dan pribadi;
886. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ibin Bachtiar, selaku Direktur Utama PT. Sinaran Sejahtera dan pribadi;
887. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Lin Manuhutu, selaku Direktur Utama PT. Sinaran Sejahtera dan pribadi;
888. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Tio Dewi, selaku Direktur PT. Sinaran Sejahtera dan pribadi;
889. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Tio Dewi, selaku Komisaris Utama PT. Sinaran Sejahtera dan pribadi;
890. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Robinto, selaku Komisaris PT. Sinaran Sejahtera dan pribadi;
891. 9 (sembilan) lembar *fotocopy* legalisir Surat Assegaf Hamzah & partners No. 1878/03/17/09/18, tanggal 26 September 2018, Perihal Tambahan Informasi Atas laporan Uji Tuntas Atas Perseroan Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
892. 1 (satu) bendel *fotocopy* legalisir Surat Assegaf Hamzah & Partners No. 1887/03/17/09/18, tanggal 26 September 2018, Perihal Pendapatan dari Segi Hukum atas Perseroan;
893. 1 (satu) bendel *fotocopy* legalisir Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Saham PT. Jaya Bersama Indo, Tbk, No. 78, tanggal 26 September 2018, Notaris Fathiah Helmi, S.H.;
894. 1 (satu) bendel *fotocopy* legalisir Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Maret 2018 dan laporan keuangan konsolidasian 1

Halaman 87 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016/31 Desember 2015 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan 2017 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 beserta laporan auditor independen;

895. 1 (satu) bendel *fotocopy* legalisir Surat Assegaf Hamzah & Partners, No. 1759/01/17/09/18, tanggal 12 September 2018, Perihal: Laporan Uji Tuntas PT. Jaya Bersana Indo, Tbk., Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
896. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Nomor: 008/CS/JBI/IX/2018, tanggal 26 September 2018, Perihal: Perubahan dan/atau Informasi Tambahan Atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT. Jaya Bersama Indo, Tbk.;
897. 5 (lima) lembar *fotocopy* legalisir Informasi Tambahan dan/atau perbaikan Prospektur Ringkas PT. Jaya Bersama Indo, Tbk., yang ditandatangani oleh Tio Dewi;
898. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Penelaahan Atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT. Jaya Bersama Indo, Tbk, Tahun 2018;
899. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Lampiran V, Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLTk) PT. Jaya Bersama Indo dan Grup;
900. 8 (delapan) lembar *fotocopy* legalisir Lampiran IV Perjanjian Sewa Kantor/Outlet;
901. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Perizinan Operasional;
902. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Limpa Itsin Bachtiar selaku Direktur Utama PT. Jaya Bersama Indo, Tbk., yang menyatakan bahwa informasi PT. Jaya Bersama Indo, Tbk., dalam konsep final dari laporan uji tuntas adalah benar dan tepat;
903. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Limpa Itsin Bachtiar selaku Direktur Utama yang menyatakan bahwa PT. Jaya Bersama Indo, Tbk., tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa hukum berikut 8 pernyataan lainnya;

Halaman 88 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

904. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Limpa Itsin Bachtiar selaku Direktur Utama PT. Jaya Bersama Indo, Tbk dan Pribadi;
905. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Ibin Bachtiar selaku Direktur PT. Jaya Bersama Utama, Tbk dan Pribadi;
906. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Lin Manuhutu selaku Direktur PT. Jaya Bersama Utama, Tbk dan Pribadi;
907. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Andri Yoga selaku Direktur Independen PT. Jaya Bersama Utama, Tbk dan Pribadi;
908. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Tio Dewi selaku Direktur PT. Jaya Bersama Utama, Tbk dan Pribadi;
909. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Itek Bachtiar selaku Komisaris Utama PT. Jaya Bersama Utama, Tbk dan Pribadi;
910. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 atas nama Robinto selaku Komisaris PT. Jaya Bersama Utama, Tbk dan Pribadi;
911. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Tjiendradjaja Yamin selaku Komisaris Independen PT. Jaya Bersama Utama, Tbk dan Pribadi;
912. 135 (seratus tiga puluh lima) halaman *fotocopy* legalisir Prospektus PT. Jaya Bersama Indo, Tbk.
913. 1 (satu) lembar Daftar kepemilikan saham PT. Jaya Bersama Indo, Tbk, periode bulan Oktober 2018 s.d bulan Agustus 2021;
914. 1 (satu) bundle Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dalam Rangka Penawaran Umum Saham PT Jaya Bersama Indo Tbk, Akta No. 22 tanggal 28 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta;

Halaman 89 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

915. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal, Nomor : Kep/16/PM/1991, tentang Pemberian Ijin Usaha Sebagai Biro Adminitrasi Efek Kepada PT. Datindo entrycom, tertanggal 19-4-1991;
916. 1 (satu) bundle Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang saham diluar Rapat (Sirkulir), Nomor 05, tanggal 15 April 2020 yang dibuat dihadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H, Notaris di Jakarta.
917. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta nomor 62 tanggal 17 April 2007 tentang PT. Selera Indonesia Makmur yang dibuat oleh Notaris Rosliana S. Hendarto, SH berkedudukan di Jakarta Barat;
918. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 428/1.824.11/2012 tanggal 19 September 2012;
919. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta nomor 24 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Selera Indonesia Makmur yang dibuat oleh Notaris Rosliana S. Hendarto, SH berkedudukan di Jakarta Barat berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pemberitahuan perubahan data perseroan yang diterbitkan oleh Dirjen AHU;
920. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir aplikasi buka rekening Bank Mandiri nomor rekening 1320013378527 berikut contoh tandatangan;
921. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan PT. Selera Indonesia Makmur;
922. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP PT. Selera Indonesia Makmur nomor 024198053428001;
923. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: W7-05384 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan akta pendirian PT. Selera Indonesia Makmur berikut lampirannya;
924. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala BAdan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 742/T/PARIWISATA/2009 tanggal 22 Juli 2009;
925. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama LIN MANUHUTU, IBIN BACHTIAR, LIMPA ITSIN BACHTIAR, ROBINTO, ITEK

Halaman 90 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACHTIAR dan TIO DEWI serta NPWP atas nama PT. Selera Indonesia Makmur nomor 024198053059000;

926. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1320013378527 atas nama PT. Selera Indonesia Makmur, periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017;
927. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1320013378527 atas nama PT. Selera Indonesia Makmur, periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;
928. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1320013378527 atas nama PT. Selera Indonesia Makmur, periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019;
929. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1320013378527 atas nama PT. Selera Indonesia Makmur, periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;
930. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1320013378527 atas nama PT. Selera Indonesia Makmur, periode 1 Januari 2021 s.d. 30 Juni 2021.
931. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP atas nama PT. Selera Indonesia Makmur nomor 024198053059000;
932. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00323/WPJ.07/KP.0903/2007 tanggal 20 April 2007 atas nama PT. Selera Indonesia Makmur;
933. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan PT. Selera Indonesia Makmur;
934. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 742/T/PARIWISATA/2009 tanggal 22 Juli 2009;
935. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 428/1.824.11/2012 tanggal 19 September 2012;
936. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta nomor 24 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Selera Indonesia Makmur yang dibuat oleh Notaris Rosliana S. Hendarto, SH berkedudukan di Jakarta Barat berikut 1 (satu) lembar fotokopi

Halaman 91 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalisir pemberitahuan perubahan data perseroan yang diterbitkan oleh Dirjen AHU;

937. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir aplikasi buka rekening Bank Mandiri nomor rekening 1310011009547 berikut contoh tandatangan;
938. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir contoh tandatangan nasabah Bank Mandiri nomor rekening 1320013378527 dan nomor rekening 1310011009547, berikut surat permohonan perubahan specimen tandatangan;
939. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat permintaan buku cek/giro nomor rekening 1310011009547;
940. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama LIMPA ITSIN BACHTIAR, LIN MANUHUTU, ITEK BACHTIAR, IBIN BACHTIAR dan TIO DEWI;
941. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta nomor 17 tanggal 28 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Sumedang;
942. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor: AHU-0015208.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 26 Juli 2017 berikut lampirannya;
943. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1310011009547 atas nama PT. Selera Indonesia Makmur periode Januari 2017 s.d. Juli 2021;
944. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir MEMORANDUM USULAN PEMBIAYAAN Nomor : MUP.028/2018/FiSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 26 September 2018, perihal permohonan baru;
945. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir SURAT PERNYATAAN ANGGARAN DASAR TERAKHIR/TERBARU DARI PERSEROAN yang ditandatangani oleh MUKTI WIBOWO KAMIHADI selaku Direktur PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA, tanggal 4 Oktober 2018;
946. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir SURAT SANGGUP yang ditandatangani oleh ITEK BACHTIAR selaku Direktur Utama PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 4 Oktober 2018;

Halaman 92 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

947. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir SURAT PERNYATAAN SEBAGIAN KECIL ASSET yang ditandatangani oleh MUKTI WIBOWO KAMIHADI selaku Direktur PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA, tanggal 4 Oktober 2018;
948. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Tanda Terima Uang Oleh Nasabah yang ditandatangani oleh ITEK BACHTIAR selaku Direktur Utama PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 4 Oktober 2018;
949. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir SURAT KUASA PENDEBETAN REKENING yang ditandatangani oleh ITEK BACHTIAR selaku Direktur Utama PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 4 Oktober 2018;
950. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir SURAT PERNYATAAN ANGGARAN DASAR TERAKHIR/TERBARU DARI PERSEROAN yang ditandatangani oleh ITEK BACHTIAR selaku Direktur Utama PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 2 Oktober 2018;
951. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir AKAD GADAI DEPOSITO No.910/SYR-072/GADAI/X/2018 antara PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan PT. JAYA BERSAMA INDO TBK, yang ditandatangani oleh BENNY INDRA dan DEVIYANTI selaku Pemimpin Kantor Cabang dan Wakil Pemimpin Kantor Cabang PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan LIMPA ITSIN BACHTIAR selaku Direktur Utama PT. JAYA BERSAMA INDO TBK, tanggal 9 Oktober 2018;
952. 4 (empat) lembar *fotocopy* legalisir No.039/SPP/2018/FiSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 4 Oktober 20218, perihal Surat Penawaran Pembiayaan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah;
953. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir No.043A/SPP/2019/SFcSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 24 September 2019, perihal Surat Penawaran Perpanjangan Sementara ke-1 Fasilitas Pembiayaan Musyarakah;
954. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Kuasa dari ITEK BACHTIAR selaku Direktur Utama PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA kepada PT. BANK SINARMAS Tbk, tanggal 27 Januari 2020;

Halaman 93 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

955. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir PERNYATAAN MENJAMIN FASILITAS yang ditandatangani oleh MUKTI WIBOWO KAMIHADI selaku Direktur PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA, tanggal 4 Oktober 2018;
956. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir SURAT PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS yang ditandatangani oleh IBIN BACHTIAR selaku Komisaris PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 2 Oktober 2018;
957. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir SURAT PERNYATAAN yang ditandatangani oleh ITEK BACHTIAR selaku Direktur Utama PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 25 September 2020;
958. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir SURAT PERNYATAAN ANGGARAN DASAR TERAKHIR/TERBARU DARI PERSEROAN yang ditandatangani oleh LIMPA ITSIN BACHTIAR selaku Direktur Utama PT. JAYA BERSAMA INDO, Tbk, tanggal 09 Oktober 2018;
959. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH No.910/SYR-052/MUSYARAKAH/X/2018 antara PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, yang ditandatangani oleh BENNY INDRA dan DEVIYANTI selaku Pemimpin Kantor Cabang dan Wakil Pemimpin Kantor Cabang PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan ITEK BACHTIAR selaku Direktur PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 4 Oktober 2018;
960. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir No. : 076/TBK/VIII/2019, tanggal 16 September 2019, perihal permohonan perpanjangan fasilitas pembiayaan, yang ditandatangani oleh ITEK BACHTIAR selaku Direktur Utama PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA;
961. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Form Pengajuan Fasilitas Back to Back, tanggal permohonan nasabah 16 September 2019, proposal kredit No. MUP.045/2019/SFcSO-Corp/KCS-SCD (29 November 2019) atas nama PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA;

Halaman 94 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

962. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir No.53A/SPP/2019/SFcSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 23 Oktober 2019 perihal Surat Penawaran Perpanjangan Sementara ke-2 Fasilitas Pembiayaan Musyarakah;
963. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir MEMORANDUM INTERNAL No.M.239/2018/FiSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 9 Oktober 2018 perihal Permohonan Blokir & Buka Blokir Jaminan "Cash Collater";
964. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir No.57/SPP/2019/SFcSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 25 November 2019 perihal Surat Penawaran Perpanjangan Sementara ke-3 Fasilitas Pembiayaan Musyarakah;
965. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir ADDENDUM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH No.910/SYR-071/MUSYARAKAH/ X/2018 antara PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, yang ditandatangani oleh BENNY INDRA dan DEVIYANTI selaku Pemimpin Kantor Cabang dan Wakil Pemimpin Kantor Cabang PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan ITEK BACHTIAR selaku Direktur PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 9 Oktober 2018;
966. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir ADDENDUM KE-2 AKAD MUSYARAKAH No.910/SYR-175/MUSYARAKAH/XI/2019 antara PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, yang ditandatangani oleh BENNY INDRA dan HERWIN GOTAWA selaku Branch Manager Syariah Jakarta dan Head of Operation Syariah Jakarta PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan ITEK BACHTIAR selaku Direktur PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 25 November 2019;
967. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir ADDENDUM KE-4 AKAD MUSYARAKAH No.910/SYR-177/MUSYARAKAH/XI/2019 antara PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, yang ditandatangani oleh BENNY INDRA dan HERWIN GOTAWA selaku Branch Manager Syariah Jakarta dan Head of Operation Syariah Jakarta PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan ITEK BACHTIAR

Halaman 95 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 25 November 2019;

968. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir SURAT KUASA PENCAIRAN DEPOSITO No.910/SYR-073/Kuasa/X/2018, tanggal 09 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh LIMPA ITSIN BACHTIAR;
969. 4 (empat) lembar *fotocopy* legalisir ADDENDUM KELIMA AKAD MUSYARAKAH No.910/SYR-013/MUSYARAKAH/I/2020 antara PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, yang ditandatangani oleh BENNY INDRA dan HERWIN GOTAWA selaku Branch Manager Syariah Jakarta dan Head of Operation Syariah Jakarta PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan ITEK BACHTIAR selaku Direktur PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 27 Januari 2020;
970. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH – iB antara PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, yang ditandatangani oleh BENNY INDRA dan HERWIN GOTAWA selaku Branch Manager Syariah Jakarta dan Head of Operation Syariah Jakarta PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan ITEK BACHTIAR selaku Direktur PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 27 Januari 2020;
971. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir No.: 001/TBK/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh ITEK BACHTIAR;
972. 4 (empat) lembar *fotocopy* legalisir No.006/SPP/2020/SFcSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 24 Januari 2020 perihal Surat Penawaran Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah;
973. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Form Pengajuan Fasilitas Back to Back, tanggal permohonan nasabah 20 Juli 2020, proposal kredit No. MUP.028/2020/SFcSO-Corp/KCS-SCD (19 Agustus 2020) atas nama PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA;
974. 5 (lima) lembar *fotocopy* legalisir MEMORANDUM INTERNAL Nomor M.359/IX/2020/SFcSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 24 September 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Sementara ke-1 atas Fasilitas

Halaman 96 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Musyarakah (Back to Back) a.n. PT. Tambang Berkat Karunia;

975. 5 (lima) lembar *fotocopy* legalisir No.039/SPP/2020/SFcSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 25 September 2020 perihal Surat Penawaran Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah;
976. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir No.040/SPP/2020/SFcSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 25 September 2020 perihal Surat Penawaran Dana Talangan Biaya Administrasi Pembiayaan (Qardh);
977. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir AKAD QARDH No.910/SYR-080/QARDH/IX/2020, tanggal 25 September 2020 antara PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, yang ditandatangani oleh HERWIN GOTAWA dan ZULFIKAR ABDUL MALIK selaku Branch Manager Kantor Cabang Syariah Jakarta dan Front Office Supervisor Kantor Cabang Syariah Jakarta PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan ITEK BACHTIAR selaku Direktur PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 25 September 2020;
978. 4 (empat) lembar *fotocopy* legalisir ADDENDUM KEENAM AKAD MUSYARAKAH No.910/SYR-079/MUSYARAKAH/IX/2020 antara PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, yang ditandatangani oleh HERWIN GOTAWA dan ZULFIKAR ABDUL MALIK selaku Branch Manager Kantor Cabang Syariah Jakarta dan Front Office Supervisor Kantor Cabang Syariah Jakarta PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan ITEK BACHTIAR selaku Direktur PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 25 September 2020;
979. 5 (lima) lembar *fotocopy* legalisir No.043/SPP/2020/SFCSC-Corp/KCS-SCD, tanggal 23 Oktober 2020 perihal Surat Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah;
980. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir SURAT PERNYATAAN, tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh ITEK BACHTIAR;
981. 4 (empat) lembar *fotocopy* legalisir ADDENDUM KETUJUH AKAD MUSYARAKAH No.910/SYR-094/MUSYARAKAH/X/2020 antara PT.

Halaman 97 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, yang ditandatangani oleh HERWIN GOTAWA dan ZULFIKAR ABDUL MALIK selaku Branch Manager Kantor Cabang Syariah Jakarta dan Front Office Supervisor Kantor Cabang Syariah Jakarta PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan ITEK BACHTIAR selaku Direktur PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 26 Oktober 2020;

982. 4 (empat) lembar *fotocopy* legalisir ADDENDUM KELIMA AKAD MUSYARAKAH No.910/SYR-013/MUSYARAKAH/I/2020 antara PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, yang ditandatangani oleh BENNY INDRA dan HERWIN GOTAWA selaku Branch Manager Syariah Jakarta dan Head of Operation Syariah Jakarta PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan ITEK BACHTIAR selaku Direktur PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 27 Januari 2020;
983. 4 (empat) lembar *fotocopy* legalisir REPORT, tanggal 3 Desember 2019;
984. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH – iB antara PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, yang ditandatangani oleh BENNY INDRA dan HERWIN GOTAWA selaku Branch Manager Syariah Jakarta dan Head of Operation Syariah Jakarta PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan ITEK BACHTIAR selaku Direktur PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 27 Januari 2020;
985. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir, tanggal 25 September 2018 perihal Surat Permohonan Pembiayaan yang ditandatangani oleh SIMON DJAYA;
986. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir MEMORANDUM INTERNAL Nomor M.177/VII/2021/SFcSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 09 Juli 2021 perihal Permohonan Debet Bagi Hasil Sebagian Fasilitas Pembiayaan Musyarakah a.n. PT. Tambang Berkat Karunia;

Halaman 98 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

987. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir MEMORANDUM INTERNAL Nomor : M.181/VII/2021/SFcSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 19 Juli 2021 perihal Permohonan Debet Pelunasan Sebagian Bagi Hasil Fasilitas Pembiayaan Musyarakah a.n. PT. Tambang Berkat Karunia;
988. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir MEMORANDUM INTERNAL Nomor : MPP.116/VII/2021/SFcSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 26 Juli 2021 perihal Permohonan Pendebetan Kewajiban Tertunggak Fasilitas Pembiayaan Musyarakah (Back to Back) Nasabah Pembiayaan PT. Tambang Berkat Karunia;
989. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir MEMORANDUM INTERN Nomor : M.119/VII/2021/SFcSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 23 Juli 2021 perihal Pemindahbukuan Rekening PT. Tambang Berkat Karunia;
990. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir MEMORANDUM INTERNAL Nomor : MPP.115/2021/SFcSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 23 Juli 2021 perihal Pelunasan Dipercepat Fasilitas Pembiayaan Musyarakah PT. Tambang Berkat Karunia;
991. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir DEPOSITO BERJANGKA iB. Seri : SY 031741 Nomor Deposito 0024703714 tanggal 09 Oktober 2018 a.n. PT. JAYA BERSAMA INDO TBK;
992. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir screenshot email dari nadiya amalika nadiya.amalika@banksinarmas.com kepada syariah processing syariah.processing@banksinarmas.com, syariah verifikasi syariah.verifikasi@banksinarmas.com. Khansa Jiwantari khansa.jiwantari@banksinarmas.com, Hadi Prayogo hadi.prayogo@banksinarmas.com, Wisnu Kurniawan wisnu.kurniawan@banksinarmas.com, tanggal 23 Juli 2021 perihal permohonan buka blokir jaminan rekening deposito, break deposito dan cair rekening deposito atas nama PT. Jaya Bersama Indo;
993. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir screenshot email dari nadiya amalika nadiya.amalika@banksinarmas.com kepada bo910 bo910@banksinarmas.com, cs910 cs910@banksinarmas.com, Zulfikar A. Malik zulfikar.a.malik@banksinarmas.com, tanggal 23 Juli

Halaman 99 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 perihal permohonan untuk pemindahbukuan rekening giro dari PT. Jaya Bersama Indo ke rekening giro PT. Tambang Berkat Karunia;
994. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir screenshot email, tanggal 08 Juli 2021 perihal Reminder Pembayaran bagi Hasil bulan Juli 2021 PT. Tambang Berkat Karunia;
995. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir screenshot email, tanggal 09 Juli 2021 perihal Pendebetan Pelunasan PT. Tambang Berkat Karunia periode Juli 2021;
996. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir screenshot email, tanggal 19 Juli 2021 perihal Permohonan Pendeabatan Sebagian Angsuran a.n. PT. Tambang Berkat Karunia;
997. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir screenshot email, tanggal 26 Juli 2021 perihal Permohonan Pendeabatan Kewajiban Tertunggak an. PT. Tambang Berkat Karunia;
998. 2 (dua) lembar legalisir screenshot rekening koran by sistem atas nama PT. Tambang Berkat Karunia dengan nomor rekening 9924698559 periode Juli 2021 s.d. Agustus 2021;
999. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening / Account Application No. Rekening : 9924698559 atas nama PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 28 September 2018;
1000. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Perjanjian Kerjasama No. 202/DIR-MASID/VII/2018, tertanggal 18 Juli 2018 antara PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA dengan PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA;
1001. 2 (dua) lembar *print out* legalisir rekening koran periode bulan September 2018 s.d. Desember 2018;
1002. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir tertanggal 25 September 2018 Surat Permohonan Pembiayaan atas nama PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA ditandatangani oleh SIMON DJAYA selaku Direktur;
1003. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir MEMORANDUM USULAN PEMBIAYAAN Nomor : MUP.028/2018/FiSO-Corp/KCS-SCD, tertanggal 26 September 2018;

Halaman 100 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1004. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir PERJANJIAN HUTANG PIUTANG No. 017/PERJANJIAN/LT-TBK/VII/2017, tertanggal 5 Juni 2017 antara PT. LIMAS TUNGGAL dengan PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA;
1005. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Nomor : 319/FAS-MASID/X/2018, tertanggal 4 Oktober 2018 perihal permohonan penempatan deposito selama 1 bulan yang ditandatangani oleh IVONNE KAHARU (PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia);
1006. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir PERNYATAAN MENJAMIN FASILITAS, tertanggal 4 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh MUKTI WIBOWO KAMIHADI selaku Direktur PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia;
1007. 4 (empat) lembar *fotocopy* legalisir No.039/SPP/2018/FiSO-Corp/KCS-SCD, tertanggal 4 Oktober 2018 perihal Surat Penawaran Pembiayaan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah;
1008. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH No. 910/SYR-052/MUSYARAKAH/X/2018, tertanggal 4 Oktober 2018;
1009. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir AKAD GADAI DEPOSITO No. 910/SYR-053/GADAI/X/2018, tertanggal 4 Oktober 2018;
1010. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir MEMORANDUM INTERNAL No.M.236A/2018/FiSO-Corp/KCS-SCD, tertanggal 4 Oktober 2018 perihal Permohonan Blokir Jaminan "Cash Collateral" Fasilitas Pembiayaan Musyarakah – PT. Tambang Berkat Karunia;
1011. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir dokumen permohonan pencairan dana PT. Tambang Berkat Karunia, tertanggal 5 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh IVONNE KAHARU (PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA);
1012. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir tertanggal 5 Oktober 2018 perihal Transfer Pindah Buku Rupiah yang ditandatangani oleh IVONNE KAHARU (PT. Limas Tunggol);
1013. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir tertanggal 5 Oktober 2018 perihal Transfer Pindah Buku Rupiah dari rekening PT. Penasehat Investasi

Halaman 101 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ke rekening PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia yang ditandatangani oleh IVONNE KAHARU (PT. Penasehat Investasi Indonesia);

1014. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Nomor : 001/LT/VI/2020, tertanggal 6 Oktober 2018 perihal Bukti Lunas Pinjaman yang ditandatangani Itek Bachtiar selaku Direktur Utama PT. Limas Tunggal;
1015. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Permohonan Penggantian Penjamin Fasilitas Pembiayaan tertanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Itek Bachtiar selaku Direktur Utama PT. Tambang Berkat Karunia;
1016. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Pernyataan Penggantian Penjamin Fasilitas Pembiayaan tertanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Limpa Itsin bachtiar selaku Direktur Utama PT. Jaya Bersama Indo Tbk;
1017. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir MEMORANDUM INTERNAL No.M.238/2018/FISO-Corp/KCS-SCD, tertanggal 8 Oktober 2018 perihal Permohonan Perubahan Pemberi Jaminan Cas Collateral (Deposito) atas fasilitas pembiayaan musyarakah a.n. PT. Tambang Berkat Utama Karunia;
1018. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Transfer Pindah Buku Rupiah tertanggal 9 Oktober 2018 dari rekening PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia ke rekening PT. Jaya Bersama Indo yang ditandatangani oleh IVONNE KAHARU (PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia);
1019. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Permohonan penempatan deposito selama 1 tahun tertanggal 9 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh IVONNE KAHARU (PT. Jaya Bersama Indo);
1020. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir No.040/SPP/2018/FISO-Corp/KCS-SCD, tertanggal 9 Oktober 2018 perihal Surat Penawaran Pembiayaan Atas Perubahan Jaminan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah;
1021. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir ADDENDUM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH No. 910/SYR-071/MUSYARAKAH/X/2018, tertanggal 9 Oktober 2018;

Halaman 102 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1022. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir AKAD GADAI DEPOSITO No. 910/SYR-072/GADAI/X/2018, tertanggal 9 Oktober 2018;
1023. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir MEMORANDUM INTERNAL No.M.239/2018/FiSO-Corp/KCS-SCD, tertanggal 9 Oktober 2018 perihal Permohonan Blokir & Buka Blokir Jaminan "Cash Collateral" Fasilitas Pembiayaan Musyarakah – PT. Tambang Berkat Karunia;
1024. 1 (satu) lembar print out legalisir email dari nadiya amalika nadiya.amalika@banksinarmas.com kepada syariah processing syariah.processing@banksinarmas.com, syariah verifikasi syariah.verifikasi@banksinarmas.com. Khansa Jiwantari khansa.jiwantari@banksinarmas.com, Wisnu Kurniawan wisnu.kurniawan@banksinarmas.com, Hadi Prayogo hadi.prayogo@banksinarmas.com, tanggal 23 Juli 2021 perihal permohonan pelunasan dipercepat fasilitas pembiayaan musyarakah PT. Tambang Berkat Karunia;
1025. 1 (satu) lembar legalisir screenshot email dari Shinta Gabriela shinta.gabriela@banksinarmas.com kepada Jefunaanita@gmail.com dan Dewitio@asiaCulinaryinc.com perihal Pemberitahuan Pembayaran Bagi hasil bulan Juli 2021 PT. Tambang Berkat Karunia;
1026. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir MEMORANDUM INTERN Nomor : M.119/VII/2021/SFcSO/KCS-SCD, tertanggal 23 Juli 2021 perihal Pemindahbukuan Rekening PT. Tambang Berkat karunia dari SFcSO Banking Sharia KCS Cik Ditiro kepada Teller KCS Cik Ditiro;
1027. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir MEMORANDUM INTERNAL No. M.118/VII/2021/SFcSO-Corp/KCS-SCD, tertanggal 23 juli 2021 perihal Permohonan Buka Blokir Rekening Deposito, Break Deposito dan Cair Deposito a.n. PT. Tambang Berkat Karunia;
1028. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir MEMORANDUM INTERNAL MPP.115/2021/SFcSO/KCS-SCD, tertanggal 23 Juli 2021 perihal Pelunasan Dipercepat Fasilitas Pembiayaan Musyarakah PT. Tambang Berkat Karunia;

Halaman 103 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1029. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir No.SKL.081/VII/OPR/KCS-SJD, tertanggal 23 Juli 2021 perihal Pemberitahuan Pemblokiran;
1030. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir KEPUTUSAN KANTOR PUSAT PT. BANK SINARMAS, Tbk. No. SK.0141/2020/PRES DIR-HCRS TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP PT. BANK SINARMAS Tbk tertanggal 24 Januari 2020;
1031. 1 (satu) bundel legalisir screenshot percakapan grup whatsapp dengan nama grup Perpanjangan TBK, percakapan antara Ichsandy Kusuma, Prayugo Juwisusilo Putro, Nadiya Amalika, Timothy Bain, Herwin Gotawa dan Anita, perihal perpanjangan PT. Tambang Berkat Karunia tertanggal mulai 8 Juli 2021 s.d. 23 Juli 2021;
1032. 1 (satu) lembar legalisir screenshot percakapan whatsapp antara Bu Anita TBK dengan Nadiya perihal follow up reminder kewajiban bagi hasil PT. Tambang Berkat karunia pada PT. Bank Sinarmas Tbk tertanggal 9 Juli 2021;
1033. 1 (satu) bundel *print out* legalisir SURAT EDARAN No.SE.026/2020/DIR2-CA perihal Fasilitas Kredit/Pembiayaan Dengan Agunan tunai (Back to Back) (Konvensional dan Syariah) tertanggal 02 Desember 2020;
1034. 1 (satu) bundel *print out* legalisir mutasi rekening koran dengan Nomor Rekening : 1020004195332 atas nama LIMPA ITSIN BACHTIAR periode Januari 2017 s.d. Juni 2021;
1035. 1 (satu) lembar *print out* legalisir mutasi rekening koran dengan Nomor Rekening : 1020077733332 atas nama ITEK BACHTIAR periode Januari 2017 s.d. Juni 2021;
1036. 1 (satu) bundel *print out* legalisir mutasi rekening koran dengan Nomor Rekening : 1020008129998 atas nama ITEK BACHTIAR periode Januari 2017 s.d. Juni 2021;
1037. 1 (satu) bundel *print out* legalisir mutasi rekening koran dengan Nomor Rekening : 1020099001973 atas nama IBIN BACHTIAR periode April 2019 s.d. Juni 2021;

Halaman 104 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1038. 1 (satu) bundel *print out* legalisir mutasi rekening koran dengan Nomor Rekening : 1020002222252 atas nama PT. SELERA PANGERAN JAYAKARTA periode Januari 2017 s.d. Juni 2021;
1039. 1 (satu) bundel *print out* legalisir mutasi rekening koran dengan Nomor Rekening : 1020002222260 atas nama PT. SELERA UTAMA MAKMUR periode Januari 2017 s.d. Juni 2021;
1040. 1 (satu) bundel *print out* legalisir mutasi rekening koran dengan Nomor Rekening : 1020022222266 atas nama PT. SELERA SEJAHTERA MAKMUR periode Januari 2017 s.d. Juni 2021;
1041. 1 (satu) bundel *print out* legalisir mutasi rekening koran dengan Nomor Rekening : 1020002222278 atas nama PT. SELERA KIAN MAKMUR periode Januari 2017 s.d. Juni 2021;
1042. 1 (satu) bundel *print out* legalisir mutasi rekening koran dengan Nomor Rekening : 1020002222209 atas nama PT. SELERA INDONESIA MAKMUR periode Januari 2017 s.d. Juni 2021.
1043. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) dengan Nomor Rekening : 1020004195332 atas nama LIMPA ITSIN BACHTIAR, tanggal 19 Juli 2004;
1044. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) dengan Nomor Rekening : 1020077733332 atas nama ITEK BACHTIAR, tanggal 22 November 2016;
1045. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) dengan Nomor Rekening : 1020008129998 atas nama ITEK BACHTIAR, tanggal 22 November 2016;
1046. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) dengan Nomor Rekening : 1020099001973 atas nama IBIN BACHTIAR, tanggal 11 April 2019;
1047. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) dengan Nomor Rekening : 1020002222260 atas nama PT. SELERA UTAMA MAKMUR, tanggal 19 September 2012;
1048. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) dengan Nomor Rekening : 1020002222252 atas nama PT. SELERA PANGERAN JAYAKARTA, tanggal 19 September 2012;

Halaman 105 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1049. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) dengan Nomor Rekening : 102002222266 atas nama PT. SELERA SEJAHTERA MAKMUR, tanggal 19 September 2012;
1050. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) dengan Nomor Rekening : 102000222278 atas nama PT. SELERA KIAN MAKMUR, tanggal 19 September 2012;
1051. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) dengan Nomor Rekening : 102002222209 atas nama PT. SELERA INDONESIA MAKMUR, tanggal 19 September 2012.
1052. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir rekening koran Bank BCA Kcp Intercon Megah, nomor rekening 6250087053 atas nama Lin Manuhutu, Periode 01-2017 S/D 12-2017;
1053. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir rekening koran Bank BCA Kcp Intercon Megah, nomor rekening 6250087053 atas nama Lin Manuhutu, Periode 01-2018 S/D 12-2018;
1054. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir rekening koran Bank BCA Kcp Intercon Megah, nomor rekening 6250087053 atas nama Lin Manuhutu, Periode 01-2019 S/D 12-2019;
1055. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir rekening koran Bank BCA Kcp Intercon Megah, nomor rekening 6250087053 atas nama Lin Manuhutu, Periode 01-2020 S/D 12-2020;
1056. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir rekening koran Bank BCA Kcp Intercon Megah, nomor rekening 6250087053 atas nama Lin Manuhutu, Periode 01-2021 S/D 05-2021;
1057. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Slip penarikan Bank BCA, tanggal 15 – 11 – 2019, nomor rekening 625-0087.053 atas nama Lin Manuhutu senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
1058. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Slip Bank BCA Permohonan Pengiriman Uang, tanggal 15 – 11 – 2019, senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Pengirim Lin manuhutu, nomor rekening 625.0087.053, penerima PT. Garuda Nusantara Sentosa, Nomor rekening 86000-816-5600 Bank Cimb Niaga.

Halaman 106 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1059. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1420000135888 atas nama PT. Cita Selera Makmur, periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
1060. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1420000135888 atas nama PT. Cita Selera Makmur, periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018.
1061. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1420000135888 atas nama PT. Cita Selera Makmur, periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019.
1062. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1420000135888 atas nama PT. Cita Selera Makmur, periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020.
1063. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1420000135888 atas nama PT. Cita Selera Makmur, periode 1 Januari 2021 s.d. 30 Juni 2021.
1064. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri Cabang Surabaya Pemuda atas nama PT. Cita Selera Makmur dengan nomor rekening 1420000135888 tertanggal 27 Februari 2014, dengan spesimen tandatangan atas nama Akas Manuhutu selaku Direktur PT. Cita Selera Makmur.
1065. 1 (satu) unit Mobil merek MINI Tipe Cooper S Convertible A/T warna Biru Muda, nomor rangka WMWWG7201H3C83112, nomor mesin F63H405 dengan nopol B 1 EAN berikut 1 (satu) buah kunci kontak Mobil dan STNK Mobil atas nama ANDANA RESWARI;
1066. 1 (satu) lembar *fotocopy* paspor warga negara Indonesia dengan nomor X1032381 atas nama LISA WIDIASARI ATMADJA, masa berlaku 23 April 2020 s.d. 23 April 2025;
1067. 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP dengan NIK : 3174055803740003 atas nama LISA WIDIASARI ATMADJA yang diterbitkan di Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
1068. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh LISA WIDIASARI ATMADJA tertanggal Amerika Serikat, 9 September 2021;

Halaman 107 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1069. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh LISA WIDIASARI ATMADJA di atas materai 10000 tertanggal Singapura 6 Oktober 2021;
1070. 1 (satu) lembar Notarial Certificate yang ditandatangani dan di Stempel oleh SUMITRI M MENON selaku Notary Public Singapore tertanggal 06 October 2021;
1071. 1 (satu) lembar Apostille No: AC0L7R0JJB yang ditandatangani oleh Melissa Goh. Deputy Director, SAL tertanggal 6 October 2021.
1072. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Client Activity Repot PT. MNC Sekuritas, Client 0044204, Share DUCK, Tanggal 01/01/2018 To 31/12/2018;
1073. 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Client Activity Repot PT. MNC Sekuritas, Client 0044204, Share DUCK, Tanggal 01/01/2019 To 31/12/2019;
1074. 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Client Activity Repot PT. MNC Sekuritas, Client 0044204, Share DUCK, Tanggal 01/01/2020 To 31/12/2020;
1075. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Statment Of Account, Client PT. INVESTRA NUSA TAMA;
1076. 14 (empat belas) lembar *fotocopy* legalisir Formulir & Persetujuan Pembukaan Rekening Efek untuk Perusahaan, Nama Perusahaan PT. INVESTRA NUSATAMA, Kode Nasabah: 0044204, Cabang: Inhouse, Kode Sales A66, tanggal 26 Desember 2018;
1077. 5 (lima) lembar *fotocopy* legalisir Stok History PT. MNC Sekuritas, Client: 0044204 PT. INVESTRA NUSA TAMA, Date: 01/01/2018 Upto 31/12/2018, Date: 01/01/2019 Upto 31/12/2019 dan Date: 01/01/2020 Upto 31/12/2020;
1078. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Rekening Koran Bank BCA, Rekening Giro, KCP Bursa Efek JKT, INVESTRA NUSA TAMA PT, No. Rekening: 4585299872 Periode Desember 2018;
1079. 19 (sembilan belas) lembar *fotocopy* legalisir Rekening Koran Bank BCA, Rekening Giro KCP Bursa Efek JKT, INVESTRA NUSA TAMA

Halaman 108 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT, No. Rekening: 4585299872 Periode bulan Februari 2019 – Desember 2019;

1080. 17 (tujuh belas) lembar *fotocopy* legalisir Rekening Koran Bank BCA, Rekening Giro KCP Bursa Efek JKT, INVESTRA NUSA TAMA PT, No. Rekening: 4585299872 Periode bulan Januari 2020 – Desember 2020;

1081. Uang sebesar Rp220.337.534.246,58 (dua ratus dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah koma lima puluh delapan sen) di PT. Bank Sinarmas Tbk., Kantor Bank Sinarmas Cabang Syariah Jakarta Cik Ditiro, Jl. Teuku Cik Ditiro No.29 Menteng Jakarta Pusat;

1082. Uang rupiah, sejumlah uang sebesar Rp798.250.510,62 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu puluh lima ratus sepuluh rupiah koma enam puluh dua sen), dengan perincian sebagai berikut :

- Uang sebesar Rp360.337.475,71 (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah koma tujuh puluh satu sen) yang berada dari rekening Bank Mandiri nomor : 1320013378527 atas nama PT. Selera Indonesia Makmur;
- Uang sebesar Rp363.773.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang berada dari rekening Bank Mandiri nomor : 1310011009547 atas nama PT. Selera Indonesia Makmur;
- Uang sebesar Rp5.091.000,00 (lima juta sembilan puluh satu ribu rupiah) yang berada dari rekening Bank Mandiri nomor : 1020022222209 atas nama PT. Selera Indonesia Makmur;
- Uang sebesar Rp1.214.866,91, (satu juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah koma sembilan puluh satu sen) yang berada dari rekening Bank Mandiri nomor : 1020002222278 atas nama PT. Selera Kian Makmur;
- Uang sebesar Rp5.668.000,00 (lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang berada dari rekening Bank Mandiri

Halaman 109 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 1020022222266 atas nama PT. Selera Sejahtera Makmur;

- Uang sebesar Rp2.910.000,00 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang berada dari rekening Bank Mandiri nomor : 1020002222252 atas nama PT. Selera Pangeran Jayakarta;
- Uang sebesar Rp1.307.159,00 (satu juta tiga ratus tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) yang berada dari rekening Bank Mandiri nomor : 1020099001973 atas nama Ibin Bachtiar;
- Uang sebesar Rp13.898.925,00 (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang berada di rekening Bank Mandiri nomor : 1020008129998 atas nama Itek Bachtiar;
- Uang sebesar Rp44.050.084,00 (empat puluh empat juta lima puluh ribu delapan puluh empat rupiah) yang berada dari rekening Bank Mandiri nomor : 1020004195332 atas nama Limpa Itsin Bachtiar.

1083. Uang asing (dollar amerika serikat), sebesar USD 2.512 (dua ribu lima ratus dua belas dollar Amerika Serikat) yang berada dari rekening Bank Mandiri nomor 1020077733332 atas nama LIMPA ITSIN BACHTIAR.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa TIO DEWI;

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 915/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt tanggal 31 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. IBIN BACHTIAR dan Terdakwa II. LIN MANUHUTU tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu alternatif keempat dakwaan Penuntut Umum tetapi bukan merupakan tindak pidana dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Halaman 110 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa I. IBIN BACHTIAR dan Terdakwa II. LIN MANUHUTU oleh karena itu dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan Kesatu alternatif keempat dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah sidang dinyatakan selesai;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 1083 selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 8 Maret 2022, Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa TIO DEWI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 April 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 31 Maret 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 111 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 915/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt tanggal 31 Maret 2022 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan melepaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan. Menurut Penuntut Umum, berdasarkan fakta Para Terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan yang merugikan Mizuho Asean Investment (MAI) sebesar USD 32.300.000 (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu Dollar Amerika);
- Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta bahwa;
 - Bahwa pada tanggal **13 Februari 2012**, Terdakwa IBIN BACHTIAR dan Terdakwa LIN MANUHUTU bersama-sama dengan saksi LIMPA ITSIN BACHTIAR, saksi ITEK BACHTIAR dan saksi TIO DEWI mendirikan dan menjadi pengurus pada **Asia Culinary Inc Pte. Ltd. (ACI)** yang berkedudukan di Singapura, dalam pengembangan usaha restoran merek "Duck King" di Singapura.
 - Bahwa pada tanggal **18 Februari 2013** Terdakwa IBIN BACHTIAR dan Terdakwa LIN MANUHUTU bersama-sama dengan saksi LIMPA ITSIN BACHTIAR, saksi ITEK BACHTIAR dan saksi TIO DEWI juga mendirikan **Culinary Investment Corporation (CIC)** yang berkedudukan di Negara Britis Virgin Island teregister No.1761004, dimana Culinary Investment

Halaman 112 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corporation (CIC) merupakan pemegang saham mayoritas pada Asia Culinary Inc Pte., Ltd (ACI), sedangkan Income Partners Asset Management (IPAM) dan JW Algoritmic sebagai pemegang saham minoritas.

- Bahwa Pada tanggal tanggal **14 Juni 2013** telah ditanda tangani kerjasama **investasi** antara Mizuho Asean Investment (MAI), dalam hal ini diwakili oleh Kota Igarashi dengan Culinary Investment Corporation (CIC) hal ini diwakili oleh Terdakwa Ibin Bachtiar dan Terdakwa Lin Manuhutu bersama saudara Itek Bachtiar, saudara Limpa Itsin Bachtiar dan Tio Dewi.
- Bahwa Mizuho ASEAN Investment (MAI) melakukan investasi awal sebesar USD 15.000.000 (lima belas juta Dollar Amerika Serikat) ke Asia Culinary Inc Pte. Ltd (ACI). Saksi Winston Batanghari bersama saksi Kota Igarashi atas nama Mizuho Asean Investement (MAI) melakukan penambahan investasi dengan total pembayaran sebesar USD 700.000 (tujuh ratus ribu Dollar Amerika);
- Bahwa dengan berjalannya waktu, pada tahun 2017 terdapat wacana dari para pengurus Asia Culinary Inc Pte. Ltd (ACI) melakukan restrukturisasi aset Asia Culinary Inc Pte. Ltd (ACI) pada 6 (enam) perseroan di Indonesia untuk melakukan penjualan saham umum IPO (Initial Public Offering), namun hal tersebut tidak disetujui oleh pihak Mizuho Asean Investmen yang juga memiliki saham di Asia Culinary Inc Pte. Ltd (ACI).
- Bahwa untuk menindaklanjuti rencana pengambilalihan/akuisisi saham 22,4% milik Mizuho ASEAN Investment (MAI) dalam Asia Culinary Inc Pte. Ltd (ACI) tersebut, Terdakwa I IBIN BACHTIAR dan Terdakwa II LIN MANUHUTU bersama-sama dengan saksi LIMPA ITSIN BACHTIAR, saksi ITEK BACHTIAR dan saksi TIO DEWI sepakat untuk mengajukan perusahaan bernama Nautical Glory Limited (NGL) yang seolah-olah bertindak sebagai pihak yang mengakuisisi atau mengambil alih saham sebesar 22,4% milik Mizuho ASEAN Investment (MAI) dalam Asia Culinary Inc Pte. Ltd (ACI), dengan menyertakan nama saksi MEI MEGAWATI selaku Direktur Utama Nautical Glory Limited (NGL), padahal saksi MEI MEGAWATI tidak pernah bekerja ataupun menjabat selaku Direktur Utama Nautical Glory Limited (NGL).

Halaman 113 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2017 Asia Culinary Inc (ACI) yang sahamnya juga dimiliki oleh Mizuho Asean Investment (MAI) telah menjual saham miliknya yang berada di PT. Selera Sejahtera Makmur, PT. Cita Selera Makmur, PT. Selera Kian Makmur, PT. Selera Utama Makmur PT. Selera Pangerang Jayakarta dan PT. Selera Indonesia Makmur yang kemudian dialihkan kepada PT. Jaya Bersama Indo (JBI) tanpa sepengetahuan dari pihak Mizuho Asean Investment;
- Bahwa sekalipun penjualan saham Asia Culinary Inc (ACI) dianggap tanpa persetujuan dari pihak Mizuho Asean Investment (MAI), akan tetapi kemudian pihak Mizuho Asean Investment (MAI) minta untuk merubah restrukturisasi investasi sahamnya di Asia Culinary Inc Pte. Ltd. (ACI), untuk dikonversikan menjadi pengakuan hutang;
- Bahwa akhirnya dibuat perjanjian pengkuan hutang dengan jumlah pokok yang awalnya USD 15.700.000 (lima belas juta tujuh ratus ribu Dollar Amerika) menjadi sejumlah USD 32.300.000 (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu Dollar Amerika) antara Mizuho Asean Investment (MAI) yang ditandatangani oleh Kota Igarashi dengan PT. Asia Kuliner Sejahtera (AKS) ditandatangani oleh Limpa Itsin Bachtiar yang dibuat pada tanggal 13 Desember 2017, sedangkan menurut saksi Wiston Batanghari dan saksi Kota Igarashi dibuat dan ditandatangani pada tanggal 09 Maret 2018 oleh Limpa Itsin Bachtiar selaku Direktur Utama dari PT. Asia Kuliner Sejahtera (AKS) dan Kota Igarashi mewakili Mizuho Asean Investment (MAI) karena PT. Asia Kuliner Sejahtera merupakan pemegang saham utama dari PT. Jaya Bersama Indo (JBI);
- Bahkan untuk menjamin pembayaran atas pengakuan hutang tersebut terdakwa Ibin Bachtiar dan terdakwa Lin Manuhutu bersama-sama dengan saudara Itek Bachtiar, Limpa Itsin Bachtiar dan Tio Dewi telah menggadaikan saham PT. Asia Kuliner Sejahtera dan PT. Sentra Kuliner Sejahtera dengan membuat Akta Gadai Saham dihadapan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H,M.Kn Notaris di Jakarta. Selain itu juga memberikan jaminan personal guarantee dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) rumah pribadi atas nama saksi Itek Bachtiar;
- Bahwa hingga saat ini belum ada penyelesaian atas perjanjian pengakuan hutang dengan jumlah pokok USD 32.300.000 (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu Dollar Amerika) tersebut, kecuali atas sejumlah USD 2.000.000 (dua juta Dollar Amerika) yang diterima pada bulan

Halaman 114 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 dan sejumlah 5 juta dolar yang dibayarkan sesudah PT.

Jaya Bersama Indo melakukan IPO;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah perbuatan Para Terdakwa dan saudara Itek Bachtiar, Limpa Itsin Bachtiar dan Tio Dewi, yang menjual saham Mizuho Asean Investmen (MAI) tanpa sepengetahuan pihak Mizuho Asean Investmen (MAI), walaupun kemudian dilakukan restrukturisasi investasi saham tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian pengakuan hutang (*acknowledgement of indebtedness*), namun sampai dengan sekarang hutang tidak dibayar, merupakan perbuatan penipuan yang mengakibatkan kerugian pihak Mizuho Asean Investmen (MAI) USD 32.300.000 (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu Dollar Amerika);
- Bahwa *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama melepaskan Para Terdakwa dari seluruh dakwaan adalah dengan pertimbangan perbuatan yang telah terbukti dilakukan para Terdakwa, bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta adanya restrukturisasi investasi saham pihak Mizuho Asean Investment (MAI) di Asia Culinary Inc Pte. Ltd. (ACI) ;
- Bahwa restrukturisasi investasi saham tersebut dibuat dalam bentuk **perjanjian pengakuan hutang (*acknowledgement of indebtedness*)**, yang ditandatangani Mizuho Asean Investment (MAI) oleh Kota Igarashi dengan PT. Asia Kuliner Sejahtera (AKS) oleh Limpa Itsin Bachtiar, dengan jumlah pokok hutang sejumlah USD 32.300.000 (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu Dollar Amerika). Apabila kemudian ternyata hingga saat ini belum ada penyelesaian atas perjanjian pengakuan hutang, hal tersebut bukan perbuatan pidana penggelapan uang milik Mizuho Asean Investmen (MAI), melainkan lebih kepada perbuatan perdata berupa wanprestasi (cidera janji), karena tidak atau belum memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disepakati oleh para pihak;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar. Hubungan hukum yang terjadi antara Mizuho Asean Investment (MAI) dengan Asia Culinary Inc Pte. Ltd. (ACI) didasarkan pada perjanjian investasi, segala akibat yang timbul dari tidak dilaksanakannya perjanjian investasi tersebut masuk dalam ranah hukum perdata. untuk itu apabila Mizuho Asean Investment (MAI) ingin menuntut kembali atas uang yang telah diinvestasikan di Asia Culinary Inc Pte. Ltd. (ACI) dapat dilakukan dengan cara jalur perdata;

Halaman 115 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;
- Bahwa dengan demikian alasan kasasi dari Penuntut Umum ditolak dan tidak terbukti, *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding tidak salah dalam menerapkan hukum, untuk itu putusan tersebut dikuatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion/concurring opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion/concurring opinion*) dari Hakim Agung **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, dimuat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa tidak sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku terutama hukum pembuktian;
2. Bahwa *judex facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yaitu bahwa perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan telah terbukti melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, akan tetapi karena adanya Perjanjian Pengakuan Hutang sejumlah USD 32.300.000 (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu) antara Mizuho Asean Investment (MAI) dengan PT. Asia Kuliner Sejahtera

Halaman 116 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AKS) sehingga persoalannya menjadi masalah perdata bila hutang belum dibayar menjadi wanprestasi yang dapat diselesaikan melalui gugatan perdata, sehingga perbuatan Terdakwa terbukti melakukan penipuan tetapi bukan merupakan tindak pidana (*Onslag van alle rechtvervolging*);

3. Bahwa pertimbangan sederhana dari *judex facti* yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah sesuatu kekeliruan karena seharusnya *judex facti* mempertimbangkan secara lengkap di persidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sejak dilakukan perjanjian antara Asia Culinary Inc Pte. Ltd. (ACI) dengan Mizuho Asean Investment (MAI) tanggal 14 Juni 2013 sejumlah USD 15.000.000 (lima belas juta) yang selanjutnya tambah USD 700.000 (tujuh ratus ribu Dollar Amerika) sehingga berjumlah USD 15.700.000 (lima belas juta tujuh ratus ribu Dollar Amerika) diperhitungkan 22,4 % (dua puluh dua koma empat persen) dari keseluruhan saham yang ada pada Asia Culinary Inc Pte. Ltd. (ACI) yang bergerak dalam bidang usaha restoran "Duck King", tidak jelas apa keuntungan yang diperoleh Mizuho Asean Investment (MAI) sampai akhir tahun 2017;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017 Terdakwa rapat bersama-sama pengurus Asia Culinary Inc Pte. Ltd. (ACI) tanpa dihadiri pihak Mizuho Asean Investment (MAI) selaku pemegang saham bertujuan untuk mengakuisisi atau mengambil alih seluruh saham Asia Culinary Inc Pte. Ltd. (ACI) termasuk saham Mizuho Asean Investment (MAI) 22,4 % (dua puluh dua koma empat persen) menunjuk perusahaan bernama Neutical Glory Limited (NGL) menyertakan nama saksi Mei Megawati sebagai Direktur Utama;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 bertempat di kantor The Duck King Group Business Park Kebun Jeruk Jakarta Barat dilakukan penandatanganan *Share Purchase Agreement* antara Mizuho Asean Investment (MAI) dimana Kota Igarashi selaku Direktur dengan Neutical Glory Limited (NGL) Mei Megawati sebagai Direktur Utama, akan tetapi ketika Direktur Mizuho Asean Investment (MAI) Kota Igarashi menandatangani dokumen yang bersangkutan ternyata pihak NGL sudah ada tanda tangan Mei Megawati tanpa dihadiri oleh yang

Halaman 117 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, setelah ditelusuri perbuatan tersebut merupakan tipuan dari Terdakwa dan kawan-kawan karena surat yang ditanda tangani adalah palsu, Mei Megawati selaku saksi menerangkan dirinya bukan Direktur dan tidak pernah bekerja di Neutical Glory Limited (NGL) dan tanda tangan di dokumen tersebut bukan tanda tangannya;

- Bahwa semestinya bila dokumen yang ditanda tangani Mei Megawati palsu maka hasil penjualan saham Mizuho Asean Investment (MAI) 22,4 % (dua puluh dua koma empat persen) tersebut akan diterima oleh Kota Igarashi selaku Direktur Mizuho Asean Investment (MAI) maka persoalan akan selesai, akan tetapi ternyata surat tersebut hanyalah tipu muslihat dari Terdakwa dan kawan-kawan. Berdasarkan fakta tersebut perbuatan materiil Terdakwa dan kawan-kawan sudah terbukti melakukan penipuan dengan membuat surat palsu;
- Bahwa lebih lanjut Terdakwa dan kawan-kawan membuat surat Keputusan Edaran para pemegang saham pengganti dari RUPSLB 6 (enam) perusahaan pemegang saham Asia Culinary Inc Pte. Ltd. (ACI) tanpa persetujuan dan tanpa keterlibatan dari pihak Mizuho Asean Investment (MAI) yang juga selaku pemegang saham di Asia Culinary Inc Pte. Ltd. (ACI). Jelas hal ini bertentangan dengan aturan perundang-undangan Perseroan Terbatas (PT) yang menentukan bahwa setiap RUPS maupun RUPSLB harus melibatkan seluruh pemegang saham, isi dari Surat Keputusan Edaran para pemegang saham tersebut antara lain Pengurus Asia Culinary Inc Pte. Ltd. (ACI) dapat menjual saham milik Asia Culinary Inc Pte. Ltd. (ACI) termasuk saham Mizuho Asean Investment (MAI) yang ada di Asia Culinary Inc Pte. Ltd. (ACI);
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi Lin Manuhutu, Limpa Itsin Bachtiar, Itek Bachtiar dan Ibnu Bachtiar mengalihkan atau menjual 5 (lima) asset milik Asia Culinary Inc Pte. Ltd. (ACI) dengan cara menjual saham kepada PT. Jaya Bersama Indo tanpa seizin Mizuho Asean Investment (MAI), PT. Jaya Bersama Indo diwakili oleh Itek Bachtiar yang merupakan bagian Group pemegang saham di Asia Culinary Inc Pte. Ltd. (ACI). Hal ini semakin tampak dari Terdakwa

Halaman 118 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawan-kawan membuat tipuan yang membuat korban Mizuho Asean Investment (MAI) frustrasi sehingga meminta restrukturisasi sahamnya dengan dokumen pengakuan hutang dari Asia Culinary Inc Pte. Ltd. (ACI);

- Bahwa setelah PT. Jaya Bersama Indo (JBI) membeli 5 (lima) paket saham PT. Asia Culinary Inc Pte. Ltd. (ACI), kemudian tujuan dalam perdagangan Bursa Efek mengajukan dokumen ke Otorita Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Nomor 09/LGL/JBI/III/2018 tanggal 2 April 2018 dengan melampirkan 32 (tiga puluh dua) pendukung dokumen yang selanjutnya PT. Jaya Bersama Indo (JBI) menawarkan dan menjual saham kepada masyarakat sejumlah 513.330.000 (lima ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh ribu) saham;
- Bahwa setelah melakukan penjualan saham secara terbuka kepada umum dan telah memperoleh banyak pemasukan uang, namun yang diperoleh miliaran rupiah tersebut Terdakwa dan kawan-kawan tidak ada kemauan dan inisiatif Terdakwa dan kawan-kawan untuk mengembalikan investasi korban Mizuho Asean Investment (MAI) sejumlah USD 32.200.000 (tiga puluh dua juta dua ratus ribu Dollar Amerika), bahkan para pelaku mendepositokan uangnya di Bank tertentu. Perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan telah terbukti dan memenuhi unsur Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas maka putusan *judez facti* harus dibatalkan dan Majelis hakim mengadili sendiri Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan karenanya harus dipidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Halaman 119 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **13 Oktober 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M. Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

ttd.

Suharto, S.H., M. Hum.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 120 dari 120 Halaman Putusan Nomor 5142 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)